

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) *ONLINE* DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN
KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
MUHAMMAD NAJIB ABDULLOH SYUKRI
NIM. 2017302085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Najib Abdulloh Syukri

NIM : 2017302085

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



M Najib Abdulloh Syukri

NIM.2017302085


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online
Dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten
Cilacap**


Yang disusun oleh **Muhammad Najib Abdulloh Syukri (NIM. 2017302085)**
Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabaron Azzah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 12 Juli 2024



Fakultas Syari'ah

Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Najib Abdulloh Syukri
NIM : 2017302085
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
MANAJAMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN
KAWUNGANTEN

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H
NIP.198701102019032011

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang sudah saya buat ini kepada:

Kepada orang tua saya, Bapak Tohirin dan Ibu Hanifah yang selalu mendukung, memberikan doa, kasih sayang yang tulus kepada saya, dan yang tak pernah lelah untuk membimbing dan mendoakan saya agar selalu diberikan kemudahan, kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga Allah selalu memberikan karunia, keberkahan, dan rasa kasih sayang kepada beliau.

Kepada Kakak dan Adik saya yang saya sayangi, Aprillia Kuny Mutalaitin, Ayatullah Ali Rafsanjani, Kaisa Askana Aida yang telah memberikan doa, dukungan, membersamai, dan memberikan semangat dan kasih sayang kepada saya selama saya menulis skripsi ini. Semoga keluarga kami selalu diberikan panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kesuksesan dalam menggapai masa depan.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Eva Mir'atun Niswah pembimbing skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk dapat membimbing dan mengarahkan saya hingga pada titik dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan apa yang sudah diberikan kepada saya dapat memberi kebaikan kepada beliau, aamiin;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariaah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepala KUA Kecamatan Kawunganten Bapak Jumari, M.Pd.I, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Kawunganten Bapak Muhasyim, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Kawunganten Bapak Musbihin,
11. Kedua Orangtua saya yang paling saya sayangi yaitu Bapak Tohirin yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan arahan kepada peneliti. Ibu Hanifah, yang telah melahirkan dan membersarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, ketulusan, dan selalu memberikan nasihat, memberikan doa, dukukngan serta memberikan pengorbanan selama ini kepada saya.
12. Kakak saya yaitu Aprillia Kuny Mutalaliatin serta adik saya Ayatullah Ali Rafsanzeni dan Kaisa Askana Aida yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat. Semoga kami selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kesuksesan serta kemudahan dalam menyelesaikan segala rintanganya.


13. Roro Niken Tunjicha, seseorang yang spesial sekaligus best partner yang telah membantu, menyemangati, dan memberikan dukungan yang positif dalam proses menyusun skripsi saya dengan baik. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesuksesan dalam menggapai rintangan di masa depan yang cerah.
14. Teman-teman kelas kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam B 2020 yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun, khususnya Alif, Wisnu, Anam, Mufik, Yudha, Zufri, Barok, Ilham, Ade, Ulwan, Toha, Tabah, Akhdan, Faid, Tiwi, Jule, Illin, Lisandra, Anin, Ilya, Rifa, Salma, Nabila, Eva, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Sahabat dan teman-teman berproses dalam organisasi di Rayon Syariah PMII, HMPS HKI, HIMACI yang telah memberikan banyak belajar dan pengalaman .
16. Seluruh pihak, teman yang telah membantu dan mendoakan saya dalam melakukan perkuliahan hingga sampai penelitian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Purwokerto, 2 Juli 2024



M Najib Abdulloh Syukri

NIM.2017302085



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) *ONLINE* DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KAWUNGANTEN

ABSTRAK

Muhammad Najib Abdullah Syukri
NIM. 2017302085

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Proses pencatatan nikah sekarang sudah menggunakan dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). SIMKAH merupakan inovasi dari Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal pencatatan pernikahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kawunganten. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas hukum penggunaan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten dan mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pencatatan nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa proses pencatatan pernikahan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kawunganten dikatakan belum efektif. Mengingat masih ditemukannya indikator efektivitas hukum yang belum tercapai, yaitu dari: Faktor Penegak Hukum, KUA sebagai penegak hukum sudah melakukan upaya sosialisasi, tetapi hanya ke kayim atau perangkat desa dan calon pengantin saja. Faktor Masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami terhadap prosedur pendaftaran nikah melalui SIMKAH secara online. Faktor budaya, bahwa rata-rata masyarakat desa kawunganten masih bergantung kepada kayim atau perangkat desa untuk meminta bantuan terkait pengumpulan berkas-berkas sebagai syarat pendaftaran pencatatan nikah. Kemudian terkait faktor penghambat dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH meliputi koneksi jaringan internet, kurangnya pemahaman masyarakat terkait SIMKAH, dan gangguan server pusat.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, SIMKAH online, KUA*

MOTTO

**‘Kesempatan Tidak Datang Dua Kali, Namun Kesempatan Datang Kepada
Siapa Yang Berani Mencoba’**



DAFTAR SINGKATAN

SIMKAH	: Sistem Informasi Manajemen Nikah
KUA	: Kantor Urusan Agama
UU	: Undang-Undang
PMA	: Peraturan Menteri Agama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pencatatan Pernikahan	20

1. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam	20
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	21
3. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	35
4. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	31
B. Teori Efektivitas Hukum.....	34
C. Teori Masalah Mursalah	39
D. SIMKAH.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
1. Sumber Data Primer.....	48
2. Sumber Data Sekunder.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Observasi.....	50
2. Wawancara.....	50
2. Dokumentasi	51
E. Teknik Analisis Data.....	51
1. Reduksi Data	52
2. Penyajian Data	52
3. Kesimpulan	53

**BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN KAWUNGANTEN CILACAP**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 54

B. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) 59

C. Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penggunaan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan
Kawunganten Kabupaten Cilacap 64

D. Faktor Penghambat dalam Pencatatan Pernikahan Melalui
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di
KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

- Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala

- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu

- الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam dianggap sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa segala perkawinan harus dicatat secara sah menurut undang-undang yang bersangkutan. Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan tempat tinggal pasangan tersebut adalah tempat umat Islam untuk mencatatkan pernikahan. Sekaligus, pernikahan non-Muslim didaftarkan ke kantor catatan sipil. Perkawinan yang dianggap sah menurut standar agama tetapi tidak diakui oleh hukum negara dikenal sebagai “pernikahan siri”, karena tidak dicatat secara resmi. Jika suatu saat terjadi kesulitan, hal ini dapat mempersulit penyelesaian perselisihan perkawinan di Pengadilan Agama.¹

Untuk menjaga ketertiban perkawinan khususnya pada masyarakat muslim maka penting untuk selalu mencatatkan setiap perkawinan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Pencatatan Perkawinan di Luar Jawa dan Madura Nomor 22 Tahun 1946, tata cara perkawinan dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang khusus mengatur pencatatan perkawinan di wilayah luar Jawa dan Madura semakin memperkuat kewajiban hukum tersebut. Sesuai dengan prinsip Tuhan Yang Maha Esa,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. hlm. 376

perkawinan dipandang sebagai penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng.²

Pencatatan pernikahan merupakan upaya perlindungan yang memperjelas aspek-aspek yang ada mengenai hasil perkawinan yang diharapkan. Dari segi teknis administratif, pelaksanaan pernikahan dibuktikan dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah, dan Salinan Kutipan Akta Nikah. Dokumen-dokumen ini wajib dimiliki oleh kedua pasangan suami istri sebagai bukti resmi pernikahan mereka, yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan setempat. Dokumen Akta Nikah dan Kutipan Nikah saat ini masih dikelola secara konvensional atau manual. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai instansi pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota. Operasional Kantor Urusan Agama (KUA) diselenggarakan di bawah tanggung jawab Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan diawasi oleh Kepala Kantor Kemenag di tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas utama dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bertindak sebagai penyelenggara dalam hal memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, mencatat, dan pelaporan nikah dan rujuk.³

Pada prinsipnya tidak ada kewajiban dalam hukum Islam untuk mencatatkan setiap akad nikah. Namun pencatatan perkawinan sangat penting dari segi manfaatnya. Pendaftaran ini mempunyai nilai penting

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

³ Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

sebagai alat bukti otentik untuk menjamin kepastian hukum bagi perorangan. Oleh karena itu, praktik pencatatan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah sebaiknya anda melakukan perundingan secara tertulis ketika anda sedang membeli dan menjual hutang, piutang, sewa, dan lain-lain, daripada menukarkan uang secara langsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas.”

Ayat di atas menggambarkan anjuran untuk mendokumentasikan berbagai persoalan mu’amalah, termasuk utang, dagang, dan dokumen tertulis lainnya. Teks tersebut juga menyatakan bahwa kesaksian tertulis diperbolehkan di hadapan Tuhan sebagai bukti keadilan dan kebenaran, yang dapat memperkuat kesaksian dan mencegah keragu-raguan. Setelah ditemukan sumber hukum yang dapat menjadi acuan untuk memahami kewajiban pencatatan perkawinan, maka langkah selanjutnya adalah mencari persamaan illat atau alasan yang terdapat dalam akad nikah dan akad muamalah. Hal ini mengacu pada potensi penyalahgunaan atau kerugian yang mungkin terjadi jika tidak ada bukti tertulis sah atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, seperti halnya akad muamalah, pencatatan akad nikah juga dipandang perlu. Pasangan pengantin dapat mencegah kerugian di kemudian hari dengan bantuan alat bukti yang terdokumentasi ini, karena dapat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan

perselisihan rumah tangga dan khususnya dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan agama.⁴

PMA Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan antara perempuan Islam dan laki-laki perlu dicatat dalam Akta Nikah yang ditandatangani oleh Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Ada berbagai langkah yang dilakukan dalam proses pencatatan perkawinan, antara lain seperti Pendaftaran Kehendak Nikah, Pemeriksaan Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Pelaksanaan Pencatatan Nikah, dan Penyerahan Buku Nikah.⁵

Pendaftaran kehendak nikah tersebut diajukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan tempat dimana akad pernikahan berlangsung. Jika pernikahan itu dilakukan di luar negeri, maka pencatatan dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Akad perkawinan dapat dilaksanakan paling lambat sepuluh hari kerja setelah keinginan perkawinan didaftarkan. Calon pengantin harus meminta surat dispensasi kepada camat atas nama bupati atau Walikota/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, tempat akad nikah akan dilangsungkan, jika pencatatan ini dilakukan selesai dalam waktu kurang dari 10 hari kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, telah diatur syarat administrasi pencatatan keinginan menikah..

⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*. (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm 57.

⁵ Pasal 2 ayat (3), PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) merupakan aplikasi yang saat ini digunakan dalam proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meluncurkan SIMKAH sebagai inisiatif strategis untuk meningkatkan layanan sistem informasi KUA, khususnya layanan perkawinan dan rujuk yang berkualitas. Pendapat mengenai reformasi administrasi perkawinan sudah mulai muncul sejak Dirjen Bimas Islam bekerja sama dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Bimas Islam. Pada tahun 2006, Penyelenggara Haji dan Umrah serta Bimbingan Masyarakat Islam terpecah., kemudian setelah itu muncul beberapa aplikasi administrasi yang berbasis teknologi seperti SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online itu di turunkan Kementerian RI pada tanggal 8 November 2018.⁶

Mengingat betapa cepatnya perkembangan teknologi saat ini, informasi menjadi semakin penting. Penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi sangat penting untuk membangun jaringan yang luas. Sistem informasi berbasis teknologi kini sudah banyak tersedia, harganya terjangkau, dan bahkan digunakan oleh instansi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), untuk menangani pencatatan

⁶ Nurlen Hamidah, Salma “ Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto), *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, VOL. XXII No.2, 2021 hlm 3.

perkawinan secara online. Sebelumnya, PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang menyatakan, “Pemberitahuan niat menikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi rumus pemberitahuan dan disertai persyaratan”.⁷ Salah satu bentuk kegiatan pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah menjadi kebutuhan aparatur pemerintah. Pengumpulan data pernikahan seluruh Kantor Agama Indonesia (KUA) di Internet dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang berbasis Windows. Data yang terkumpul kemudian akan disimpan dengan aman di lembaga keagamaan setempat, termasuk kantor wilayah tingkat administrasi/kota dan provinsi serta Bimas Islam.⁸

Program SIMKAH dibuat agar mudah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan pengguna, baik pengguna komputer pemula maupun yang sudah berpengalaman. Pembuatan infrastruktur database melalui pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan pengelolaan dan administrasi, serta pembuatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menampung data dari beberapa lembaga KUA, menciptakan jaringan KUA yang terintegrasi di tingkat daerah termasuk kantor pusat, menyediakan informasi secara cepat untuk memudahkan pelayanan yang akurat, memantau dan menyaring calon pasangan untuk mencegah penyalahgunaan perkawinan, dan memberikan

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm.2

⁸ Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Farida, ‘*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)*’. *Jurnal Hukum*. Vol.3, No. 1,2012

kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang lengkap dan akurat.⁹

Pengumpulan data perkawinan melalui program SIMKAH berperan penting dalam melakukan berbagai analisis dan pelaporan sesuai kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, sistem informasi manajemen perkawinan (SIMKAH) mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, antara lain masyarakat (eksternal) dan operator SIMKAH Kementerian Agama (internal). Bagi pengelola SIMKAH, masukan yang bermanfaat ini sangat penting karena dapat menjadi landasan dalam pembuatan sistem informasi manajemen perkawinan itu sendiri. Program Simkah perlu dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan standar dan efektivitas layanan konseling perkawinan Kantor Urusan Agama Negeri (KUA). Sejak tahun 2007, Direktorat Jenderal Bimas Islam (Bimas Islam) mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan layanan berbasis TI (Teknologi Informasi) untuk meningkatkan kapabilitas Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini terutama relevan dengan pelayanan pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara manual.¹⁰

Sebelum adanya SIMKAH online dalam prosedur pencatatan nikah, KUA Kecamatan Kawunganten sudah mengikuti aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang melakukan layanan manajemen pencatatan nikah melalui manual. Seiring

⁹ Purnama, Muhammad Ilham, Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh, *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, VOL. 3 No.2, 2016 hlm 3.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1

dengan berkembangnya zaman modern ini lahirlah aplikasi SIMKAH dengan tujuan untuk membuat pencatatan pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara manual tersebut untuk beralih ke pencatatan secara digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal untuk mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat dan mempermudah fungsi KUA dalam menjalankan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH.

Dalam penerapannya aplikasi SIMKAH *dekstop* ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator SIMKAH yang ada di KUA Kecamatan Kawunganten, mengatakan bahwa pelayanan SIMKAH *dekstop* ini harus melakukan sistem administrasi pencatatan nikah secara manual terlebih dahulu dan setelahnya baru dilakukan pencatatan nikah secara *online*. Hal ini membuat operator SIMKAH bekerja dua kali dalam hal pencatatan nikah. Selain itu data yang tersimpan di aplikasi SIMKAH *dekstop* ini dapat diakses oleh siapa saja, hal itu dapat membuat data pribadi pengantin tersebar luas yang bisa dipergunakan oleh orang lain dan dapat terjadi manipulasi data.¹¹

Adapun data pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten pada empat tahun terakhir diperoleh sebagai berikut.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Musbihin selaku operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada tanggal 22 Januari 2024

No	Desa	2020	2021	2022	2023
1.	Kawunganten	236	130	104	101
2.	Kawunganten Lor	50	60	68	55
3.	Kalijeruk	60	63	79	68
4.	Mentasan	49	57	54	56
5.	Sarwadadi	78	84	76	68
6.	Grugu	21	30	49	44
7.	Bringkeng	27	36	32	24
8.	Bojong	15	100	129	128
9.	Kubangkungkung	71	75	80	84
10.	Ujungmanik	77	93	104	90
11.	Babakan	21	10	14	12
12.	Sidaurip	16	21	25	26
	Jumlah	811	749	814	756

Sumber : KUA Kec.Kawunganten, Kab.Cilacap, Jawa Tengah

Aplikasi SIMKAH secara online yang telah ada saat ini dapat memfasilitasi prosedur pencatatan perkawinan secara sederhana di seluruh kantor KUA seluruh Indonesia khususnya di KUA Kecamatan Kawunganten dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan, dengan adanya Simkah ini juga dapat memberikan kemudahan dalam mengetahui tingkat angka pernikahan di setiap wilayah. Perbedaan pencatatan nikah saat ini dengan zaman dulu sangatlah berbeda, karena pada zaman dahulu belum ada pencatatan nikah yang dilakukan secara online, sehingga ada resiko kehilangan data. Sedangkan informasi pencatatan nikah saat ini dapat diakses melalui aplikasi Web SIMKAH sehingga informasinya aman. Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (SIMKAH) juga dapat memudahkan pemberian layanan.

Meskipun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kawunganten telah dipraktekan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya mengenai pencatatan perkawinan menggunakan aplikasi SIMKAH yang ada saat ini. seperti calon pasangan suami istri yang belum memahami sistem online sehingga kurang maksimal dalam menggunakan SIMKAH. Masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi SIMKAH itu sendiri, sehingga KUA perlu memberikan dukungan teknis dengan mensosialisasikan aplikasi agar masyarakat dapat memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Di sisi lain, petugas pencatatan nikah KUA Kecamatan Kawunganten juga mempunyai permasalahan pada infrastruktur jaringan internet yang masih lemah dan kendala teknis dalam memasukkan data, sehingga jika tidak ada jaringan maka petugas tidak dapat memasukkan informasi ditambah lagi hanya ada satu SERVER yang digunakan di seluruh Indonesia sehingga menyebabkan server down karena adanya perebutan server.¹²

Mengingat potensi populasi umat Islam yang terus bertambah dan juga jumlah pernikahan yang signifikan, maka penggunaan Aplikasi SIMKAH Pernikahan Online perlu ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna. Namun penerapan SIMKAH berbasis web harus lebih efektif dibandingkan dengan aplikasi

¹² Makdum Akbarudin dan Fauziah Isnaeni "Efektivitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Memanipulasi Data," *Jurnal Hukum Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 2, no. 1, (2018) : 39

SIMKAH berbasis desktop. Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti dengan judul “Efektivitas Penggunaan SIMKAH *online* Dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten”.

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang akan penulis teliti. Ada beberapa definisi yang perlu dijelaskan, berikut pendefinisianannya:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu aspek yang memerlukan pengetahuan dalam melakukan pengukuran. Secara umum, hasil suatu kegiatan yang sejalan dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan digunakan untuk mengukur efektivitas yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian efektivitas Sebagian besar hal ini bergantung pada jumlah waktu yang diinvestasikan, tingkat upaya yang dilakukan, dan hasil yang dicapai.¹³

2. SIMKAH

Salah satu program yang memiliki keunggulan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi pernikahan

¹³ Iga Rosalina, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3

secara online di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia adalah Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH).¹⁴

3. KUA

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas langsung melayani masyarakat. Unit operasional terendah Kementerian Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), bertugas menangani tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Beberapa KUA melibatkan pelaksanaan pencatatan nikah, pengelolaan dan pembinaan masjid, pengelolaan, wakaf, ibadah social, serta pengembangan keluarga Sakinah¹⁵.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini telah ditemukan permasalahan tertentu, yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Hukum pencatatan nikah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Kawunganten?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kawunganten?

¹⁴ Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen , (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002), hlm. 3

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 Ayat (2)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum pencatatan nikah dengan menggunakan SIMKAH yang ada di KUA Kecamatan Kawunganten dalam mengurangi kesalahan pencatatan nikah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam pencatatan pernikahan dengan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten.

Sedangkan terdapat manfaat di penelitian ini yang terbagi menjadi dua antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi khususnya bagi pelayanan administrasi khususnya terkait kebutuhan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Negeri (KUA).
 - b. Selanjutnya mengenai sistem administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Negeri (KUA), dapat digunakan sebagai panduan oleh peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahamannya tentang kegunaan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kawunganten.

- b. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahamannya tentang kegunaan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kawunganten.
- c. Diharapkan dengan membaca penelitian ini, pembaca dapat memberikan komentar atau rekomendasi mengenai pemberian layanan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian, maka dari peneliti menemukan beberapa problematika yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Maka dari itu ada beberapa penelitian sebelumnya yaitu :

Penelitian pertama dilakukan oleh Ade Ani Satriani, seorang mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”.¹⁶ Dalam penelitian ini lebih fokus pada mekanisme penerapan SIMKAH.

Dari penjelasan di atas, terdapat variasi dalam penelitian yang dilakukan Ade Ani Satriani. Secara khusus penulis melihat efisiensi penggunaan SIMKAH dalam menurunkan kesalahan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kawunganten, namun terdapat variasi dalam mekanisme penerapan SIMKAH online ditinjau dari PMA nomor 11 tahun 2017. Perbedaan lainnya yang penulis lakukan adalah observasi di

¹⁶ Ade Ani Satriani, Skripsi : “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA No 11 Tahun 2007” (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014)

KUA Kecamatan Kawunganten, sedangkan Ade Ani Satriani melakukan observasi di KUA Kota Surabaya, sedangkan penulis mengkaji efektivitas penggunaan SIMKAH dalam mengurangi kesalahan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rahmat Syaifullah Haq, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian ‘‘Efektivitas Program Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).¹⁷ Sebagai upaya menghentikan manipulasi data, efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian lapangan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengarah pada perbedaan pencatatan nikah sebelum dan sesudah adanya program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa perbedaan terkait penelitian Rahmat Syaifullah Haq yaitu terdapat perbedaan dalam pelaksanaan SIMKAH, sedangkan penulis mengkaji faktor-faktor yang menghambat pencatatan perkawinan melalui SIMKAH Online. Perbedaan lainnya juga dimana Rahmat Syaifullah Haq melakukan observasi di Kecamatan KUA

¹⁷ Rahmat Syaifullah Haq, Skripsi : ‘‘Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)’’ (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Selebar kota Bengkulu sedangkan penulis ini melakukan observasi di KUA kecamatan Kawunganten.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Andi Imran Patrusi, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian ‘‘Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)).¹⁸ Penelitian ini mengarah pada proses pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian Andi Imran Patrusi dengan penelitian lainnya, salah satunya adalah efektivitas pemeriksaan dan pengawasan sebelum dan sesudah SIMKAH, sedangkan penulis meneliti tentang problematika yang menjadi penghambat dalam pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH. Perbedaan yang lainya juga terdapat pada tempat yang dimana Andi Imran Patrusi melakukan observasi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, sedangkan penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Kawunganten.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Putri Nazri Sukma, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian ‘‘Aplikasi SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan

¹⁸ Andi Imran Patrusi, Skripsi ‘‘Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))’’. (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang”¹⁹. Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan pelayanan terkait pelaksanaan SIMKAH.

Dari penjelasan diatas maka terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Putri Zahri Sukma yaitu perbedaan terletak pada peningkatan pelayanan SIMKAH kepada masyarakat. Perbedaan yang lainnya juga terdapat pada tempat yang dimana Putri Zahri Sukma melakukan observasi di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sedangkan penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Kawunganten.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ahmad Khoirul Mustaufiddin, Mahasiswa IAIN Ponorogo, dengan judul penelitian “Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan”²⁰. Penelitian ini mengarah pada implementasi aplikasi SIMKAH yang belum berjalan dengan efektif karena kendala dalam mengoperasikan SIMKAH terletak pada servernya, sehingga aplikasi SIMKAH berjalan dengan lambat.

Terlihat dari penjelasan di atas, terdapat beberapa variasi antar penelitian yang dilakukan Ahmad Khoirul Mustaufiddin yaitu perbedaan terletak pada lemahnya koneksi jaringan yang mengakibatkan aplikasi SIMKAH berjalan dengan lambat, sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana efektifitas penggunaan SIMKAH dalam mengurangi kesalahan

¹⁹ Putri Nazri Sukma, Skripsi : *“Aplikasi SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang”*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

²⁰ Ahmad Khoirul Mustaufiddin, Skripsi *“ Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan”* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

pencatatan pernikahan. Perbedaan yang lainya juga terdapat pada tempat yang dimana Ahmad Khoirul Mustaufiddin melakukan observasi di KUA Kecamatan Babadan, sedangkan penulis ini melakukan observasi di KUA Kecamatan Kawunganten.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini dapat terarah maka penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan makna dari penelitian ini, berikut terkait pembahasannya

BAB I : PENDAHULUAN

Tujuan bab ini adalah untuk mengidentifikasi model dasar isi tesis dan memberikan daftar isi tesis. Garis besar arah penelitian yang diambil diberikan oleh peneliti. Poin-poin penting dalam pendahuluan ini digunakan untuk membantu pembaca memahami bab-bab selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat, serta definisi operasional, metode penelitian, dan pembahasan metodologis.

BAB II : LANDASAN TEORITIK

Kerangka teori dibagi menjadi beberapa bab kecil dalam bab ini, yaitu pengertian pencatatan pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang, teori efektivitas, dan SIMKAH. Landasan ini selanjutnya akan diterapkan pada analisis setiap masalah yang dibahas saat penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini yaitu berisi pembahasan terkait dengan jenis penelitian yang dipakai. Isi dalam bab ini yaitu jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dengan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang akurat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan informasi yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, yang berisi tentang profil KUA Kecamatan Kawunganten, pemaparan data hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kawunganten.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yaitu penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dimaksud yaitu sebagai suatu ringkasan penelitian, karena hal ini sangat penting sebagai bentuk penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang terdapat didalam BAB IV, sehingga pembaca dapat memahami secara detail tentang isi penelitian tersebut. Sedangkan saran untuk pihak terkait tentang permasalahan yang ada untuk kemaslahatan bersama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Pernikahan

1. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam, sebagaimana terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah, pada awalnya tidak mengharuskan mengatur pencatatan perkawinan. Berbeda dengan ayat muamalah yang wajib dicatat dalam keadaan tertentu. Dalam hukum Islam Indonesia, tuntutan pembangunan diatur dengan mempertimbangkan manfaat yang berbeda-beda. berupaya menjadikan pernikahan sebagai norma sosial. Hal ini merupakan upaya yang diamanatkan secara hukum untuk melindungi kehormatan dan integritas perkawinan, khususnya kedudukan perempuan di rumah tangga.²¹

Tujuan pencatatan pernikahan adalah membentuk ketertiban nikah secara sosial. Hal ini merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian (mitsaq alghalidz) perkawinan, khususnya wanita dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami istri berselisih paham atau salah satu di antara mereka lalai, maka mereka dapat mencatatkan perkawinannya melalui akta nikah yang salinannya diberikan kepada masing-masingnya. Pasangan lainnya kemudian dapat mengajukan gugatan untuk melindungi atau

²¹ Daniels, Lev, Pengadilan Agama Islam Di Indonesia. (Jakarta : PT. Inddonesia, 1986), Cet. I.. hlm 99.

memperjuangkan hak mereka sendiri. Karena akta ini memberikan keterangan resmi kepada suami istri atas perbuatan hukum yang telah mereka selesaikan.²²

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Menurut Al-Quran

Meskipun ayat atau sunnahnya tidak mengatur pencatatan, namun Surat al-Baqarah ayat 282 disebut juga sebagai ayat mudayanah dan memberikan landasan hukum hutang, dapat menjadi landasan pencatatan dengan istinbath dalam bentuk qiyas. Berikut ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaknya kalian menuliskannya jika kalian tidak bersedekah dalam jangka waktu tertentu. hendaknya dia mengerjakannya, dan hendaklah orang yang berhutang menerima apa yang dituliskannya dengan

²² Ahmad Rofiq, M.A. Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995). hlm 107

bertakwa kepada Allah SWT, dan tidak mengambil sedikit pun dari utangnya, biarlah walinya melaksanakan hutang itu dengan jujur, jika orang yang berhutang itu tidak sanggup baik lahir maupun batin mereka sendiri, atau jika mereka lemah dalam hal lain dan menjadi saksi bersama dua orang laki-laki (di antara kalian). Jika tidak ada dua laki-laki, mungkin ada satu laki-laki dan dua perempuan yang menurut Anda dapat diterima di antara Saksi; jika ada yang lupa tolong ingatkan. Jika diminta, para saksi tidak perlu ragu untuk memberikan informasi, dan mereka harus terus mencatat semua utang—baik besar maupun kecil—sampai tanggal jatuh tempo. Di mata Allah lebih adil, menguatkan kesaksian, dan mendekatkan diri pada tidak adanya keraguan. Tidak ada dosa bagi Anda jika Anda tidak menulis muamalah Anda, kecuali jika Anda melakukan jual beli tunai di antara Anda. Kalau begitu, tulislah. dan menjadi saksi dalam peristiwa jual beli; selain itu, biarlah Saksi dan Penulis menghindari hambatan satu sama lain. Tentu saja itu merupakan perbuatan jahat di pihak Anda jika Anda melakukan (itu). dan bertakwalah kepada Allah, karena Dialah gurumu dan Dia Maha Mengetahui.²³

Ayat ini menjelaskan keharusan untuk menuliskan segala urusan muamalah seperti perdagangan, utang usaha, dan sebagainya secara tertulis. Ayat ini menjelaskan bahwa bukti tertulis dapat memperkuat kesaksian dan melindungi kita dari keragu-raguan, karena lebih adil dan jujur di mata Allah. Menelaah illat yang terkandung dalam muamalah dan akad nikah, khususnya perlindungan atau kerugian dalam hal keabsahan akad tidak didukung dengan pencatatan tertulis. Menelaah illat yang terkandung dalam muamalah dan akad nikah, khususnya perlindungan atau kerugian dalam hal keabsahan akad tidak didukung dengan pencatatan tertulis, setelah mendapat sumber nash yang dijadikan sebagai landasan pemahaman hukum pencatatan perkawinan.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma.2012)

Dengan demikian, qiyas mu'amalah dan akad nikah dapat dipenuhi. Oleh karena itu, dapat kita nyatakan bahwa baik akad mu'amalah maupun akad nikah harus dicatat secara sah. Apabila menyangkut persoalan kelanjutan akad nikah, dapat digunakan alat bukti tertulis. Proses hukum berbagai permasalahan rumah tangga yang dimungkinkan dengan adanya alat bukti ini, khususnya keabsahan tertingginya di pengadilan agama, dapat melindungi kesejahteraan calon pengantin di masa depan.²⁴

b. Kaidah Fiqhiyyah

Berbagai perubahan terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika yang selalu berubah. Peralihan masyarakat modern dari budaya lisan ke budaya tulis mengharuskan penggunaan surat dan akta sebagai sumber pembuktian yang dapat dipercaya. Saksi hidup sudah tidak bisa dipercaya lagi karena selain ada kemungkinan meninggal dunia, orang juga bisa melakukan kesalahan dan melupakan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu bukti yang kuat atau disebut juga dengan akta.

Oleh karena itu, menambahkan pencatatan perkawinan sebagai syarat dan pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mereformasi hukum keluarga Islam. Karena permasalahan ini tidak dibahas dalam kitab fiqh atau fatwa ulama, maka dikatakan sebagai reformasi hukum Islam.²⁵

²⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 57

²⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,hlm 121-122

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan agar dapat lebih jelas dalam peristiwa-peristiwa bagi pihak lain maupun orang yang bersangkutan, sebagaimana dapat dibaca dalam surat resmi dan dimasukkan dalam daftar yang dibuat khusus untuk itu. Agar dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan dan sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat dihentikan atau dibenarkan perbuatan-perbuatan lain dengan menggunakan alat bukti tersebut.²⁶

Sejumlah dampak negatif, termasuk status intim bagi perempuan dan anak, dapat dicegah dengan mencatatkan perkawinan yang memiliki status hukum yang jelas. Lebih tepatnya, *ijtihad insya'* (bentuk baru *ijtihad*) dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip “Menolak keburukan diutamakan daripada mendatangkan kebaikan” agar pencatatan perkawinan menjadi syarat sah, menurut Abdul Halim.²⁷

Mengingat hal ini, persyaratan hukum formal seperti persyaratan UU Perkawinan agar perkawinan dicatatkan pada pemerintah demi menjaga kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tindakan yang sejalan dengan hukum Islam; Bahkan sangat disarankan untuk didaftarkan karena

²⁶ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Hlm 65.

²⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* s hlm,135.

akan menguntungkan semua pihak, terutama calon pengantin dan keturunannya.

Dari segi kebijakan pemerintah sesuai dengan kaidah fiqh.

Menurut Zayn al-Abidin, Ibrahim, dan Nujaim al-Hanafi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

‘‘Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat’’.²⁸

Perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berpegang teguh dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam yang berlaku untuk kemaslahatan umat Islam.

3. Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat.²⁹ Biasanya, pencatatan mengacu pada tindakan menuliskan informasi, baik dalam bentuk soft file di komputer atau secara manual dalam draf buku. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengumpulkan data dan memudahkan pencariannya di kemudian hari atau apabila diperlukan sebagai bukti tertulis. Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk membuat undang-undang, mempunyai tugas melakukan pencatatan perkawinan, yaitu penatausahaan data perkawinan. Karena di Alquran dan Hadits tidak melarang secara tegas pencatatan perkawinan,

²⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 95

²⁹ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar’i, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 1

maka hukum Islam mendasarkan keputusan pencatatan perkawinan pada ijtihad.³⁰

Pemahaman lain tentang pendaftaran adalah sebagai penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang suatu peristiwa yang diisi oleh seseorang pada saat proses pencatatan perkawinan, perkawinan diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buku nikah yang diterima calon pengantin merupakan bukti sah sahnya perkawinan dari sudut pandang agama dan negara, sehingga sangat penting bagi mereka untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan. Mereka juga dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris dan membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan sah dari perkawinan tersebut dengan menggunakan buku nikah.

Menurut hukum Islam, perkawinan hanya mengikat secara hukum jika syarat dan ketentuan kontrak dipatuhi. Umat Islam masih memandang sah atau tidaknya suatu perkawinan didasarkan pada baik atau tidaknya akad nikah itu dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut undang-undang. masing-

³⁰ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), h. 61

masing agama masing-masing. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan lima kategori rukun perkawinan, yaitu: calon suami/istri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan suka sama suka.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang memuat 7 (tujuh) asas atau kaidah. Menguraikan asas-asas hukum perkawinan yang juga bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, hukumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Asas gagasan untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia. Agar masing-masing pasangan dapat bertumbuh secara pribadi dan mencapai kesejahteraan baik materil maupun rohani, maka suami dan istri harus saling mendukung dan menguatkan.
- b. Asas Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan harus disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk.
- c. Asas prinsip monogami terbuka. Artinya jika seorang suami tidak mampu memperlakukan setiap istrinya dengan adil, maka cukuplah mempunyai satu istri saja.
- d. Asas calon istri dan suami Pemikiran bahwa calon suami istri siap menikah karena sudah matang secara rohani dan jasmani, serta ingin menghindari pertimbangan perceraian demi mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan menghasilkan anak yang sehat.
- e. Asas Prinsip perceraian. Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (e) memuat asas hukum yang

dikenal dengan “asas pasangan cerai”. Disebutkan bahwa secara umum undang-undang perkawinan ini menganut asas proses perceraian, yaitu membolehkan terjadinya perceraian asalkan diajukan ke pengadilan dan karena alasan tertentu.

- f. Asas Gagasan bahwa suami dan istri harus mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di rumah dan dalam situasi sosial. Alhasil, suami istri bisa berdiskusi dan memutuskan segala sesuatu dalam keluarga sebagai satu kesatuan.
- g. Asas Prinsip pencatatan perkawinan. Mencari tahu siapa yang sudah menikah atau sudah menikah menjadi lebih mudah dengan pencatatan pernikahan.

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur tentang sahnya perkawinan, yang berbunyi “suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Menurut ayat (2), “Setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang sah”.³¹

Adapun tahapan atau proses pencatatan pernikahan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan kehendak nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Pelaksanaan nikah dan pencatatan

³¹ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar’i, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 6

Tahapan atau proses tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tahapan tersebut tidak boleh ada yang terlewat atau diabaikan. Tahapan atau proses tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.³²

Mendorong keharmonisan perkawinan dalam masyarakat merupakan tujuan pencatatan perkawinan, terlepas dari apakah suatu perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Terjaganya keutuhan aspek-aspek hukum yang menyertai suatu perkawinan merupakan tujuan pencatatan perkawinan. Masing-masing suami istri mempunyai salinan akta nikah yang berasal dari pencatatan ini.

Apabila sepasang suami isteri menikah atau melangsungkan perkawinan, atau salah satu dari mereka lalai, maka yang lain dapat memperoleh haknya melalui pencatatan perkawinan, yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang diterima masing-masing pasangan dalam bentuk salinan. Palsunya, pasangan itu memiliki dokumentasi resmi pernikahannya berkat akta tersebut.

Akta nikah mempunyai manfaat tambahan yaitu sebagai “jaminan hukum” apabila suami atau isteri melakukan perbuatan asusila, selain sebagai catatan resmi perkawinan. Setelah itu, seseorang yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan dan membawa permasalahan tersebut ke

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengadilan. Dokumen lain yang berguna untuk menunjang keabsahan keturunan perkawinan adalah akta nikah. Tentu saja, jika akta tersebut tidak membuktikan perkawinan tersebut, maka tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan di pengadilan. Oleh karena itu, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1)

Di zaman sekarang, pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah merupakan hal yang penting. Apabila seseorang menikah tanpa pencatatan perkawinannya pada Pencatat Perkawinan (PPN) atau tanpa akta perkawinan, maka perkawinannya dianggap batal menurut hukum negara yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah pada hakikatnya menjamin kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Keberadaan akta nikah membuktikan betapa mendesaknya pencatatan demi keabsahan sebuah perkawinan. Akta nikah mungkin diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan akta kelahiran, pemenuhan persyaratan status perkawinan, dan lain-lain. Secara teori, pencatatan perkawinan ialah hak keluarga. Dalam hal lain, dokumentasi membantu melindungi istri dan anak-anak ketika menuntut hak-hak keluarga seperti pendapatan, warisan, warisan, dan sebagainya. Karena wajar jika mempertanyakan kemampuan istri atau anak untuk memperoleh hak-haknya dalam keluarga tanpa adanya akta nikah.

Untuk terciptanya perkawinan yang normal di masyarakat, baik perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam maupun perkawinan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa mengacu pada syariat Islam, maka yang dibidang dengan pencatatan perkawinan ialah pencatatan data penatausahaan perkawinan yang ditandatangani oleh petugas pengawas perkawinan (PPN).³³

4. Dasar Hukum Pencatatan Nikah Menurut Undang-Undang

Pencatatan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat negara disebut dengan pencatatan perkawinan. Hadits dan Alquran tidak memuat aturan khusus tentang pencatatan perkawinan. Dahulu, pencatatan perkawinan dianggap tidak terlalu penting dan tidak diterima sebagai bukti sah suatu perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu dan dinamika yang terus berubah, banyak perubahan yang terjadi. Peralihan masyarakat modern dari budaya lisan ke budaya tulis mengharuskan penggunaan akta sebagai alat bukti yang asli. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan karena masyarakat mulai menyadari pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Diantara dasar hukum pencatatan pernikahan yaitu, sebagai berikut :

³³ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 5-8

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk menjelaskan tentang tata cara pencatatan dan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

- 1) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, selanjutnya disebut perkawinan, dan dilakukan oleh pegawai atau petugas pencatatan perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- 2) Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama inilah yang berwenang menentukan siapa yang mengawasi perkawinan dan menerima pemberitahuan perceraian dan rujuk.

Undang-undang ini juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal 3 ayat 1, siapa pun yang menikah di bawah tangan dikenakan denda sebesar Rp. 50,00 (Lima Puluh Rupiah). Setelah mendapat penetapan Hakim (Isbat Nikah), apabila perkawinan belum dicatatkan, maka dapat dilakukan pada Pencatat Nikah. Suami dapat dikenakan sanksi administratif hingga Rp.50,00 (lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 90 yang menetapkan jumlah hukum administrasi paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Alinea kedua Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁴

Artinya, perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu dengan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim dan pada Kantor Urusan Agama bagi umat Islam.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- a. Setiap perkawinan harus dicatatkan demi terjaminnya perkawinan bagi masyarakat Islam.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 No. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- a. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Perkawinan untuk memenuhi syarat-syarat pasal 5.
- b. Tidak ada kekuatan hukum dalam perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.³⁵

³⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 22

B. Teori Efektivitas Hukum

Menurut KBBI, kata efektif memiliki beberapa makna. Pertama, menunjukkan adanya akibat, efek, pengaruh, dan kesan. Kedua, mengacu pada efisiensi atau efektivitas. Ketiga, berhubungan dengan membawa hasil atau manfaat. Kata “efektif” sendiri terdiri dari unsur “efek” yang merujuk pada akibat atau pengaruh, dan “efektif” yang menunjukkan unsur yang memiliki dampak atau akibat. Karena kata “efektif” berasal dari kata “efektif”, maka efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas di sini mengacu pada kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi (seperti operasional, program, kegiatan, dan misi) tanpa mengalami tekanan atau konflik antara kapasitas dan kapabilitas.³⁶

Undang-undang tidak dapat mempengaruhi sikap atau perilaku masyarakat kecuali persyaratan tertentu dipenuhi. Salah satu syaratnya, antara lain, hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum terutama melibatkan sikap, karena mengacu pada kesiapan mental seseorang untuk mengungkapkan pendapat positif atau negatif. Hal ini dapat menimbulkan tantangan ketika mencoba untuk mengatasi permasalahan yang secara langsung menjawab tujuan komunikasi hukum. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau bahkan berdampak buruk. Hal ini disebabkan ketidakmampuan

³⁶ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm. 1-16

memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan tekanan, konflik, dan frustrasi.

Mengukur kinerja kerja suatu organisasi atau program menghasilkan informasi tentang efektivitasnya. Ada dua pendekatan untuk mengukur prestasi kerja: pendekatan yang relatif mudah dan pendekatan yang menantang. pengukuran kerja yang cukup sederhana untuk diukur karena standar konkrit harus dipenuhi.

Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tujuan hukum. Dalam praktik administrasi hukum, ada kalanya keadilan dan kepastian hukum berbenturan. Keadilan bersifat abstrak dan kepastian hukum bersifat konkrit atau nyata, sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan penerapan hukum, keadilan tidak selalu dapat ditegakkan. Namun keadilan, paling tidak, adalah prioritas utama dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Karena masih banyak norma-norma sosial yang dapat digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka hukum tidak hanya dipahami dari segi hukum tertulis saja.³⁷

8. ³⁷ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm

2. Faktor penegak hukum

Orang-orang yang membuat, melaksanakan, atau menjunjung hukum termasuk dalam kategori ini. Anggota lembaga penegak hukum adalah mereka yang dapat memberikan keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, kejaksaan, dan sipir penjara. Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum” meliputi aparat pembela hukum (perorangan) dan lembaga pembela hukum.

Penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi standar etika yang berlaku pada bidang pekerjaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Meskipun profesi penegak hukum mempunyai standar etika tersendiri, pada kenyataannya, aparat penegak hukum masih banyak melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Aparat penegak hukum yang kurang berintegritas mempunyai akibat yang bahkan dapat dianggap tidak etis dalam menjalankan tugasnya; hal ini termasuk tertundanya perkembangan hukum yang diharapkan oleh negara ini, persepsi negatif, dan menurunnya kepercayaan dalam masyarakat tentang bagaimana aparat penegak hukum berperilaku.³⁸

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

³⁸ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 10.

Seseorang dapat dengan mudah merumuskan fasilitas pendukung sebagai cara untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fisik utama berfungsi sebagai elemen pendukung. Fasilitas pendukungnya antara lain tenaga kerja yang berpengetahuan dan kompeten, usaha yang dikelola dengan baik, mesin yang kompeten, dan contoh pendanaan. Penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya jika tidak disediakan fasilitas pendukung. kepastian dan pengelolaan kasus pidana, memastikan tidak adanya fasilitas untuk mendukung atau memberantas kejahatan.

Cara-cara berikut ini patut digunakan untuk melaksanakan sarana atau fasilitas tersebut karena kemajuan teknologi sangat berperan penting dalam penanganan dan penjaminan perkara pidana. Aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tanggung jawab resmi dan hukumnya tanpa alat atau sumber daya ini, adapun sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada maka harus diadakan
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang seharusnya di tambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan

Menurut Soerjono Soekanto mengakui penegakan hukum tidak bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada sumber daya atau fasilitas yang memadai. Dana yang cukup, peralatan yang kompeten, tenaga kerja yang terlatih dan terampil, serta organisasi yang efisien

merupakan contoh dari fasilitas atau sarana yang memadai. Penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya jika hal ini tidak terpenuhi.

4. Faktor masyarakat

Kedamaian dalam masyarakat merupakan tujuan penegakan hukum yang merupakan produk masyarakat. Terdapat pandangan masyarakat mengenai hukum. Masyarakat Indonesia antara lain mempunyai pendapat mengenai hukum:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai bentuk disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (Hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas dan pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Masyarakat hidup dalam konteks yang beragam, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman yang dibahas di atas. Oleh karena itu, keharmonisan harus diprioritaskan. Hal ini berupaya untuk memulai

dari tempat yang sama. Ada juga kecenderungan kuat masyarakat dalam menafsirkan hukum.

5. Faktor budaya

Karena sistem nilai yang menjadi landasan budaya spiritual maupun non-materi diangkat dalam pembahasan ini, maka faktor budaya justru dipadukan dengan faktor kemasyarakatan yang sengaja dibedakan.

Hal ini berbeda karena hukum merupakan suatu sistem (subsistem dari sistem sosial) yang terdiri atas struktur, substansi, dan kebudayaan, menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto. Wadah atau bentuk sistem, seperti hierarki lembaga, disebut strukturnya. hukum formal, perjanjian yang dibuat antara organisasi-organisasi tersebut, tugas dan haknya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi undang-undang yang bersangkutan pada hakikatnya termasuk dalam budaya (sistem) hukum, yang terdiri atas konsep-konsep abstrak tentang realitas. Sepasang nilai yang mewakili dua situasi ekstrim yang perlu diseimbangkan biasanya menentukan nilai mana yang buruk dan mana yang baik.³⁹

C. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi, *masalah* adalah turunan dari kata *saluhasyallahu-salih* yang berarti (baik) yaitu lawan kata dari buruk atau rusak.

³⁹ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 9-10

Kata *masalah* adalah singular (*mufrad*) yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata *masalah* juga diartikan dengan *as-Salah* yaitu kebaikan atau terlepas dari kerusakan.⁴⁰

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya. Kedua sisi ini menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukum nya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Berdasarkan kaedah maslahat bahwa syara' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka dalam proses pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) itu dapat memberikan banyak manfaat kebaikan, terutama memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan itu sendiri.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam menurut Al-Ghazali, Imam al-Ghazali berpandangan bahwa

⁴⁰ Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz II (bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 303

masalah hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu beliau menjadi masalah sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'.

Jika masalah bertentangan dengan nash, maka ia akan tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu masalah agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang masalah dalam karyanya al-Mustasyfa, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah bukan sumber kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam hal ini, kata masalah merupakan bentuk umum dan ditujukan guna pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan.⁴¹

Adapun syara masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali, sebagai berikut:

1. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadist)
3. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴²

⁴¹ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm.282-283

⁴² Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm 24.

Dengan pembagian semacam diatas itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan masalah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu atau khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

D. SIMKAH

1. Pengertian SIMKAH

Sistem Informasi Manajemen Pernikahan atau yang dikenal dengan SIMKAH merupakan sebuah aplikasi yang mengumpulkan data pernikahan secara online dari KUA seluruh Indonesia dengan menggunakan komputer berbasis Windows. Dimana data yang terkumpul akan disimpan dengan aman di KUA setempat meliputi Kota atau Kabupaten di Kantor Wilayah Bimas Islam dan Provinsi.⁴³

Tujuan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Negeri (KUA) adalah untuk meningkatkan kinerja layanan KUA , dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pelayanan publik di KUA dengan mempermudah akses kantor oleh masyarakat umum. Ada keputusan dalam surat instruksi ini yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi landasan KUA dalam melaksanakan SIMKAH. Antara lain: ⁴⁴

⁴³ Kementerian Agama RI, Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1.

⁴⁴ Surat Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di era globalisasi dan transformasi saat ini, perlu diterapkannya SIMKAH pada KUA Kabupaten.
- b. Agar suatu institusi pemerintah dapat melindungi warganya secara cost-efektif, perlu dilakukan upaya perubahan pola agar seluruh layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.
- c. Aplikasi SIMKAH memungkinkan pengguna untuk mencari informasi pencatatan perkawinan di KUA Kabupaten dan menghasilkan data dan informasi secara elektronik untuk keperluan pelaksanaan e-nikah.

Untuk memastikan kenyamanan pengguna yang maksimal, tim manajemen SIMKAH telah merancang program ini dengan cermat sehingga individu dengan berbagai tingkat pengalaman komputer—mulai dari pemula hingga ahli—dapat memanfaatkannya. Pengelolaan SIMKAH juga mengalami perkembangan; Alhasil, pada tanggal 8 November 2018, Menteri Agama RI meluncurkan aplikasi SIMKAH berbasis Web.

Aplikasi web SIMKAH diamanatkan untuk diterapkan di KUA Kabupaten menggantikan aplikasi sebelumnya guna meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini disampaikan pada tanggal 12 November 2018, Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang Penerapan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web. Disebutkan secara khusus, KUA Kabupaten diminta segera mulai menggunakan aplikasi SIMKAH

berbasis web. Apabila terjadi gangguan seperti tidak adanya koneksi internet sehingga tidak dapat digunakan maka untuk mengurus perkawinan di KUA.⁴⁵

2. Tujuan SIMKAH

Beberapa tujuan yang ditetapkan ketika Kantor Agama (KUA) menetapkan program SIMKAH, antara lain: 1) Agar penanganan data yang diperoleh dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan sistem pendataan yang seragam. Analisis dan pengambilan kesimpulan akan lebih cepat dan akurat jika data yang diperoleh untuk KUA konsisten dan terkini di seluruh Indonesia. 2) Pencadangan data yang terintegrasi diperlukan untuk menjaga dan mengumpulkan data dari berbagai tantangan, termasuk bencana alam dan kejadian lainnya.

3. Fungsi dan Manfaat SIMKAH

Melalui program SIMKAH, data dari KUA Kabupaten dapat ditransfer lebih mudah dan efisien melalui internet ke Kantor Kementerian Agama, Kanwil, dan Bimbingan Masyarakat Islam. Selain itu, tambahan fitur dan keunggulan SIMKAH antara lain:

- a. Menciptakan sistem informasi manajemen pernikahan yang dicatat di KUA.
- b. Menciptakan infrastruktur database dengan menggunakan teknologi yang bisa membantu keperluan pelaksanaan administrasi.

⁴⁵ Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web

- c. Menciptakan infrastruktur jaringan yang terpadu antara KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat.
- d. Penyajian data yang lebih cepat serta akurat dapat memudahkan dalam pelayanan, pengelolaan, serta pengawasan.
- e. Pelayanan untuk masyarakat agar memperoleh informasi yang lengkap, cepat, dan juga tepat.⁴⁶

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah salah satu aplikasi computer berlandaskan *windows* yang diciptakan guna untuk menghimpun informasi mengenai pelaksana per nikahan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Indonesia dengan daring.⁴⁷

Instruksi resmi Dirjen Bimas Islam ditindaklanjuti oleh KUA dalam pelaksanaan SIMKAH, pada tanggal 3 April 2013 di Jakarta. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan kinerja layanan KUA, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengaksesnya dan kualitas pelayanan publik di KUA dapat ditingkatkan. Instruksi ini mencakup beberapa keputusan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Pengaplikasian Pengapilkasian SIMKAH pada KUA Kecamatan menjadi satu langkah dari pentingnya dalam menghadapi era

⁴⁶ Rizel Juneldi, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (March 2020): hlm 83–96

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1.

globalisasi dan transformasi hingga kini, dengan maksud untuk menaikkan kualitas pelayanan publik.

- b. Tuntutan akan pelayanan yang efisien agar terjangkau oleh lembaga pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakatnya, mendorong perlunya perubahan mindset agar seluruh layanan dapat dilalui dengan teknologi informasi.
- c. Aplikasi SIMKAH berfungsi sebagai alat untuk mencari dan mencatat data pernikahan di KUA Kecamatan yang dapat memperoleh informasi dengan menggunakan elektronik, mendukung peralihan menuju implementasi e-nikah.⁴⁸

Perangkat dan cara kerja SIMKAH sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Gordon B. Davis, yang menjelaskan terkait sistem informasi manajemen itu merupakan istilah umum yang dikenal orang untuk sistem yang terpadu, yang menggabungkan manusia dan mesin, dengan tujuan menyediakan informasi yang mendukung fungsi operasional. Sistem ini menggunakan proses manual, model manajemen, database, perangkat keras komputer, dan perangkat lunak.

Bagi pengguna di dalam KUA Kecamatan yang mungkin kurang familiar dengan teknologi internet, maka telah difasilitasi metode yang efektif untuk melakukan transfer data secara manual ke Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten atau Kota. Melalui penggunaan program SIMKAH, tujuan utama adalah untuk mencapai

⁴⁸ Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web

penyeragaman dalam proses administrasi di seluruh wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa data yang diterima oleh kantor wilayah dapat segera diakses, dianalisis, dan diperbaharui dengan cepat, akurat dan efisien. Program SIMKAH dirancang khusus agar dapat digunakan dengan mudah oleh mereka yang sudah terbiasa menggunakan komputer.⁴⁹

Program SIMKAH memiliki kapabilitas untuk menyederhanakan proses pengiriman data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ke Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah, dan Bimas Islam melalui internet, dengan memberikan kepraktisan dan efektivitas yang lebih tinggi. Selain itu, program SIMKAH ini juga memiliki beberapa kemampuan dan manfaat lainnya, diantaranya:

- a. Menyederhanakan proses penambahan, pengeditan, dan penghapusan data pernikahan
- b. Mengirim data dengan mudah melalui koneksi internet, tetapi juga memungkinkan pengiriman *offline* melalui disket, CD, atau flash disk.
- c. Memiliki cara input data yang sederhana namun fleksibel.
- d. Program dapat melakukan verifikasi terhadap nomor porporasi dan nomor seri ganda untuk mengurangi risiko kesalahan dan pemalsuan.

⁴⁹ Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 2002) hlm. 3

- e. Program mapu memverifikasi identitas kedua mempelai dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
- f. Menyediakan beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan dan dimasa mendatang dapat disesuaikan dengan keinginan untuk menciptakan berbagai laporan tambahan melalui transfer atau format excel.
- g. Hanya pemakai program yang diizinkan untuk mengoperasikan SIMKAH.
- h. Data cadangan dapat dikompres, memungkinkan penyimpanan data yang besar dalam mediapenyimpanan yang lebih efisien.
- i. Pengiriman data dari Kantor Urusan Agama (KUA) ke Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah dan Bimbingan Masyarakat Islam dapat dilakukan satu pengiriman melalui internet.
- j. Pembaruan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dapat dilakukan secara *offline* dan *online*.⁵⁰

⁵⁰ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yaitu berjenis penelitian lapangan. Adapun pengertian ini dari penelitian adalah penelitian lapangan yang dimana peneliti akan langsung melakukan suatu penelitian di lokasi yang dijadikan sebagai tempat/objek pengambilan data dengan tujuan untuk memahami sebuah informasi yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti, Di sisi lain, jika dikaji lebih dekat, penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan data deskriptif dikumpulkan melalui bahan tertulis dan wawancara manusia. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan penelitian, termasuk data primer dan sekunder.⁵¹

Metode yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu memadukan pengumpulan data primer di lapangan dengan pengumpulan data sekunder.⁵² Data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan sumber otoritatif lainnya digunakan bersama dengan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli. Sementara itu, data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, terutama melalui wawancara. Dengan demikian, dapat

⁵¹ Lexy Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.3

⁵² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.3

disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.⁵³

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses penelitian dilaksanakan, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang terperinci terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti. Ruang lingkup penelitian ditetapkan dengan keterangan wilayah penelitian yang konkrit. Penelitian ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sampai hari selasa tanggal 18 Juni 2024 dilingkungan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.

C. Sumber Data

Guna mendapatkan informasi yang tepat maka pemerolehan data dibagi menjadi 2 yaitu berikut diantaranya :

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara serentak dari tempat peneliti. Menurut Moleong, data dapat diartikan sebagai kata-kata atau Tindakan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data juga dapat merujuk pada bahan keterangan yang menyajikan informasi dan fakta mengenai objek penelitian.⁵⁴ Dimana dalam hal ini bertempat di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dan hasil data tersebut didapatkan melalui wawancara langsung dengan kepala KUA, pegawai KUA dan masyarakat Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

⁵³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.26

⁵⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta, 2018. hlm. 66

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dengan didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan. Umumnya, data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari data primer, di mana data primer menunjuk terhadap informasi yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa data sekunder berfungsi sebagai panduan atau suplemen dalam penelitian.⁵⁵

Dalam proses penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan. Metode *purposeive sampling* merupakan pendekatan pengambilan sampel data (informan) berdasarkan pengamatan dari objek tertentu. Peninjauan dalam hal ini dapat mencakup pemilihan individu yang dianggap memiliki pengetahuan terkait dengan harapan peneliti atau mungkin memiliki keahlian atau pemahaman sebagai penguasa di bidang yang diteliti. Hal ini mempunyai tujuan untuk memudahkan peneliti dalam membentangkan objek atau situasi social yang menjadi fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan memperhatikan secara rinci

⁵⁵ Dyah Ochtornia Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.89

manusia sebagai objek pengamatan dan lingkungan sekitarnya. Tujuan utama dari proses observasi ini adalah untuk mengungkap dan memprediksi faktor-faktor yang mendasari kemunculan perilaku tertentu dalam konteks penelitian.⁵⁶ Observasi demikian bertujuan agar memperoleh data yang diperlukan terkait efektivitas penggunaan SIMKAH di KUA Kawunganten. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SIMKAH dapat efektif dalam pencatatan pernikahan, serta mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah perbincangan secara langsung dengan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Maka dari itu, wawancara dilaksanakan secara langsung kepada kepala KUA, pegawai KUA dan masyarakat Kecamatan Kawunganten untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dan agar memperoleh data-data pokok mengenai efektivitas penggunaan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan dan mengungkapkan problematika yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencatatan nikah melalui SIMKAH tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah bentuk perkumpulan sejumlah informasi yang digunakan untuk salah satu bukti dalam penelitian.

⁵⁶ Amelia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*, Universitas Esa Unggul, hlm 2.

Dokumentasi ini dimanfaatkan untuk memperoleh beberapa data pendukung, seperti dokumentasi profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten, dokumentasi kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti ketika berada di lapangan, dokumentasi ketersediaan prasarana dan peralatan SIMKAH milik KUA, dan data dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Proses menelusuri dan mengumpulkan data secara metodis dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai teknik analisis data. Penulis menggunakan teknik kualitatif untuk mengelola data dengan mengkaji berbagai aspek objek penelitian. Setelah itu, informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data ditelaah, khususnya melalui uraian istilah-istilah yang terdapat dalam temuan penelitian KUA Kecamatan Kawunganten.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Proses memilih, menyederhanakan, memusatkan, memperhatikan, mengabstraksi, dan mengubah secara kasar data lapangan disebut reduksi data. Reduksi data mengacu pada memadatkan dan mengidentifikasi informasi penting, mengarahkan fokus pada elemen

kunci yang sedang dicari. Mengurangi data melibatkan merangkum, menyelidiki tema, dan membuat laporan lengkap.

Untuk mengurangi jumlah data, dilakukan analisis data lapangan secara rinci, khususnya dengan fokus pada efisiensi pencatatan perkawinan sebelum dan sesudah penggunaan SIMKAH online. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data meliputi pengumpulan informasi dan data dari wawancara dan observasi, serta pencarian.

2. Penyajian data

Penyampaian informasi berdasarkan apa yang dikumpulkan dan dianalisis peneliti dikenal dengan istilah penyajian data. Peneliti dapat dengan efisien menyusun, membaca, dan memahami peristiwa, tindakan, dan kejadian yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan baik dari sebelum maupun sesudah menggunakan aplikasi SIMKAH online dengan menyajikan data berupa deskripsi, hubungan kategori, bagan, dan lain sebagainya.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Meninjau kesimpulan yang dicapai dengan menyeimbangkan data dari teori tertentu adalah proses menarik kesimpulan. Proses pengecekan ulang dilakukan oleh peneliti, yang dimulai sebelum survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, menarik

kesimpulan yang luas dengan maksud melaporkan bahwa ini adalah hasil penelitian yang dilakukan.⁵⁷



⁵⁷ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 1992) hlm.14-16

BAB IV
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIMKAH ONLINE DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN
KAWUNGANTEN CILACAP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Kawunganten

Penduduk Kecamatan Kawunganten sebagian besar merupakan penganut agama. Baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara menunjukkan hal tersebut. Terlihat jelas di tengah masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, baik dalam bentuk ritual sosial maupun keagamaan, menjadi semakin rumit dan khidmat. Semangat keagamaan ini juga merasuki kehidupan bernegara, memberi kehidupan dan warna pada pidato kenegaraan serta dokumen kenegaraan yang berkaitan dengan falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan kitab Repelita.

Ideologi Pancasila dan UUD 1945 juga diwujudkan dan dijabarkan dengan berdirinya KUA Kabupaten Kawunganten pada tahun 1962, kurang lebih enam tahun setelah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pasal tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945 memuat ketentuan hukum terkait agama, dan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengamalkan agama dan beribadah sesuai keinginannya.

2. Letak Geografis

Kecamatan Kawunganten berbatasan dengan Kecamatan Kunglout di sebelah selatan, Kecamatan Gandrungmangu di sebelah utara, Kecamatan Jeruklegi di sebelah timur, dan Kecamatan Gandrungmangu di sebelah barat.

Jalan Raya Kawunganten Nomor 27 Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Kode POS 52353 Nomor Telepon 08112612051 merupakan alamat Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap Kecamatan Kawunganten

3. Tugas dan Fungsi KUA

Peran, Fungsi, dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Ruang lingkup Profil KUA Kabupaten mencakup mendukung badan dan lembaga semi resmi, seperti MUI dan BP4, dan melaksanakan tugas lintas sektoral di wilayah Kabupaten, selain melaksanakan pemerintahan umum. Tugas pokok pada bidang Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Wakaf, Ibadah, Sosial, Penyuluhan, dan lain-lain.

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Kantor

Urusan Agama Kecamatan.

d. Melaksanakan tugas yang diberikan kepada KUA Kabupaten dalam kaitannya dengan koordinasi Pengawas Keagamaan Islam serta kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain. Sebagai Panitera Akta Ikrar Wakaf, atau PPAIW. Tanggung jawab KUA telah dituangkan secara jelas dan berorientasi tugas melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penataan Organisasi KUA Kabupaten. Tugas-tugas tersebut antara lain:

- 1) Di wilayah kecamatan melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengenai agama Islam. Dalam hal ini KUA menangani pengetikan, tata graha, persuratan, pengurusan surat, pengarsipan, serta dokumentasi dan statistik (doctics).
- 2) Di tingkat kecamatan menyelenggarakan acara keagamaan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral. kegiatan keagamaan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, KUA bertugas mengelola dan mengembangkan masjid, wakaf, tempat ibadah, pertumbuhan penduduk, dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya :

a. Penataan Internal Organisasi

- b. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik)
- c. Pembinaan Kemasjidan, dan Wakaf
- d. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sementara itu, Buku Panduan Penyelenggaraan KUA yang didistribusikan oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah menjadi pedoman bagi para pejabat KUA, termasuk Kepala KUA Kabupaten.

Adapun tugasnya:

- a. Mengawasi dan mengarahkan operasi masing-masing departemen dalam KUA Distrik dan memberikan arahan dan instruksi kepada anggota staf tentang bagaimana melaksanakan tanggung jawab pekerjaan masing-masing.
- b. Kepala KUA Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua KUA Kabupaten dan wajib mengikuti serta mentaati peraturan dan pedoman yang menjaga setiap aspek KUA Kabupaten dalam pelaksanaannya.
- c. Kepala Kementerian bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan atas pelaksanaannya.

4. Struktur Organisasi

Berikut ialah struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kab. Cilacap terdiri atas :



- a. Kepala KUA Kec. Kawunganten
- b. Penghulu
- c. Pelaksana Pengadministrasi Umum

- d. Penyuluh Agama Islam
- e. Pramubakti
- f. Penjaga / Keamanan Kantor

Tabel 2

Data Pegawai Struktural
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap Tahun 2024

No	NAMA	JABATAN
1	 JUMARI, M.Pd.I NIP.196805132006041010	KEPALA KANTOR
2	 ISTI MUAWANAH, S.Ag NIP. 197702282005012002	PENYULUH AGAMA ISLAM
3	 SRI MULYANI NIP. 198112302007102001	PELAKSANA PENGADMINISTRASI UMUM
4	 MUHASYIM NIP. 197305152007011040	PELAKSANA PENGADMINISTRASI UMUM
5	 MUSBIHIN NIP. 198010202007101001	PENGADMINISTRASI URUSAN AGAMA
6	 SUTRISNO NIP. 199009012023211012	PENYULUH P3K
7	APRILLIA KUNY MUTALALIATIN, S.Sos	PRAMUBAKTI

			
8		SUNARYO	PENJAGA / KEAMANANKANTOR

5. Pengelolaan Urusan Agama Islam

Penyelenggaraan kegiatan ini erat kaitannya dengan Program Bimbingan Masyarakat Islam Kecamatan Kawunganten, khususnya berkaitan dengan tujuannya;


- Meningkatkan kualitas SDM Penghulu
- Meningkatkan kualitas standar pelayanan KUA
- Meningkatkan kualitas keluarga sakinah
- Meningkatkan pemberdayaan masjid damushola.

B. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Dibawah ini akan dijelaskan terkait dengan alur pendaftaran pernikahan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah, antara lain yaitu:

1. Halaman Portal

Untuk dapat masuk ke Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH), buka browser dan navigasikan ke URL ini:






Selain informasi mengenai data offline dan rekonsiliasi, halaman utama/landing page sistem pengelolaan informasi pernikahan memiliki dua tombol utama untuk survei dan pencatatan pernikahan online. pusat informasi tentang pencatatan dan pengumuman pernikahan online.

2. Halaman Login

Klik tombol masuk/daftar pada pojok kanan halaman portal SIMKAH, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut:



Masukan username operator sesuai dengan tipe user-nya, terdapat 4 tipe group user yaitu Pusat, Operator Kantor Wilayah (KANWIL), Operator Kab/Kota (KEMENAG), dan Operator KUA.


NO	TIPE USER	KETERANGAN
1	ADMIN PUSAT	Memiliki hak akses administrasi ditingkat pusat
2	USER PROVINSI (KANWIL)	Memiliki hak akses untuk melakukan entry dan edit datayang diinput oleh User Kanwil, User KanKemenag dan User KUA di wilayahnya
3	USER KABUPATEN (KANKEMENAG)	Memiliki hak akses untuk melakukan entry dan edit datayang diinput oleh User KanKemenag dan User KUA di wilayahnya
4	USER KUA	Memiliki hak akses untuk melakukan entry dan edit datayang diinput oleh User KUA di wilayahnya

Contoh untuk KUA Pasar Minggu, maka masukkan username nya adalah kodefikasi kua terbaru “3174041” dan masukkan passwordnya adalah “123456”, kemudian klik Masuk.

Untuk daftar username Operator KUA, Operator Kankemenag Kabupaten Kota dan Operator Kanwil ada di Lampiran bagian bawah.

3. Menu SIMKAH


Setelah login sesuai dengan username masing-masing maka akan muncul halaman dashboard dengan menu-menu aplikasi SIMKAH yang berada di sidebar sebelah kiri.




Terlihat ada beberapa menu di sidebar sebelah kiri yaitu :

- a. Menu Data Nikah > Daftar Nikah
 - b. Menu Data Nikah > Daftar Pemeriksaan
 - c. Menu Data Nikah > Pencatatan Nikah
 - d. Menu Akta Nikah
 - e. Menu Isbat Nikah
 - f. Menu Stok Buku Nikah > Data Buku Nikah
 - g. Menu Stok Buku Nikah > Transaksi Buku Nikah
 - h. Menu Stok Buku Nikah > Permintaan Buku Nikah
 - i. Menu Modul Lain > Daftar Rujuk
 - j. Menu Modul Lain > Rekomendasi Nikah
 - k. Menu Modul Lain > Laporan
4. Menu Data Nikah > Daftar Nikah


Untuk melakukan input daftar nikah klik pada menu Data Nikah lalu klik pada submenu Daftar Nikah, maka akan muncul tampilan seperti berikut:



Lalu klik tombol  dan akan muncul form inputan pendaftaran nikah, mohon untuk diisi selengkap mungkin.

5. Saran dan Masukan

Untuk input saran dan masukan klik menu Saran & Masukan pada sidebar sebelah kiri, seperti pada gambar dibawah ini :



Isikan Subjeknya dan Isikan Saran dan Masukannya, lalu klik tombol



C. Analisis Efektivitas Hukum Pencatatan Nikah Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

Untuk mewujudkan undang-undang yang mengedepankan perdamaian, Pejabat Pencatat Perkawinan (PPN) mengawasi administrasi pendataan perkawinan. Karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka diputuskan berdasarkan ijtihad dalam hukum Islam. Sementara itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai cara pemerintah mengatur dirinya sendiri dan membawa kesejahteraan serta kedamaian bagi masyarakatnya. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan semua perkawinan itu harus dicatat secara sah menurut semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan nikah dalam sebuah pernikahan dinilai sangat penting dilakukan. Kantor Urusan Agama menjadi satu-satunya lembaga yang menangani pencatatan perkawinan (KUA). Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara bagi pasangan suami istri. Salah satu dampak negatif perkawinan siri terhadap pelaksanaannya adalah tidak adanya dokumentasi yang dapat dipercaya mengenai status perkawinan tersebut. Buku nikah dan akta nikah, yang merupakan catatan penting untuk administrasi di masa depan, tidak akan diberikan kepada pernikahan yang tidak dicatatkan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga memuat landasan hukum pencatatan pernikahan.

Dalam hal ini pencatatan perkawinan terdiri atas:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah
2. Pemeriksaan Kehendak Nikah
3. Pengumuman Kehendak Nikah
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah
5. Penyerahan Buku Nikah

Pencatatan nikah ialah hal yang sangat penting karena buku atau akta nikah yang diperoleh kedua mempelai nantinya dapat digunakan sebagai bukti resmi keabsahan dan penerimaan perkawinan oleh negara. Setiap suami istri berhak memiliki akta nikah/buku nikah beserta cuplikan akta nikahnya, yang berupa salinan cuplikan yang diberikan oleh KUA Kecamatan setempat. Dapat juga dibuktikan dengan buku nikah bahwa keturunan yang sah akan diberikan hak warisnya.⁵⁸

Kementerian Agama (Kemenag) yang juga bertugas sebagai penyelenggara pernikahan umat Islam membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelindung. Tentu saja layanan yang ditawarkan di sana akan bersifat interaktif dan melibatkan masyarakat secara langsung. KUA menawarkan layanan terkait pencatatan dan pencatatan perkawinan. Kementerian Agama memutuskan melakukan terobosan baru dengan merilis aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH)

⁵⁸ J.M. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama, hlm 2

dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan dari penerbitan SIMKAH ini adalah untuk menyusun statistik pernikahan dari KUA secara online di seluruh Indonesia. Selain itu, SIMKAH dapat ditulis dengan tangan menggantikan sistem pencatatan manual yang biasa digunakan petugas KUA. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kabupaten (KUA) tempat SIMKAH berada telah memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Perkawinan di Kabupaten. Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu, teori efektivitas hukum akan diterapkan pada kajian pencatatan perkawinan dan pelayanan pencatatan perkawinan yang diselenggarakan SIMKAH khususnya di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya berdasarkan lima faktor inilah yang menentukan efektifitas hukum. Penegakan hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, budaya hukum, dan fasilitas merupakan lima faktor tersebut. Berikut lima (lima) faktor yang menentukan keberhasilan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kawunganten menggunakan SIMKAH online:

1. Dasar hukum

Tujuan hukum adalah kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Ada kalanya keadilan dan kepastian hukum berbenturan dalam praktik

administrasi hukum. Keadilan bersifat abstrak dan kepastian hukum bersifat konkrit atau nyata, sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan penerapan hukum, keadilan tidak selalu dapat ditegakkan. Namun keadilan, paling tidak, adalah prioritas utama dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Karena masih banyak norma-norma sosial yang dapat digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka hukum tidak hanya dipahami dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis.⁵⁹

Jika dilihat dari dasar hukumnya, penulis telah melakukan wawancara terkait efektivitas SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak muhasyim selaku operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten, yang menyatakan bahwa semua pernikahan itu memang harus dicatat sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pencatatan itu sekarang sudah berbasis online dan bukan manual lagi, pencatatan sekarang sudah menggunakan website yang bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Peran SIMKAH juga dinilai sangat penting karena sangat bermanfaat sekali terutama bagi Operator yang ada di KUA Kecamatan Kawunganten.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten telah berhasil menerapkan dan menegakkan SIMKAH sesuai dengan peraturan pemerintah, khususnya Direktur Jenderal Bimbingan

⁵⁹ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi, hlm 7

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan SIMKAH di KUA Kabupaten. Hasilnya, proses pencatatan pernikahan kini lebih efisien dan aman dalam hal penyimpanan data. SIMKAH digunakan untuk semua pencatatan perkawinan dan pencatatan KUA Kecamatan Kawunganten. Karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Pernyataan diatas tersebut selaras dengan bapak jumari selaku kepala KUA Kecamatan Kawunganten yang menyatakan bahwa dengan adanya SIMKAH maka dapat memudahkan dan membantu terutama bagi petugas KUA dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan. Dalam penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten yaitu sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, karena memang dari KUA Kecamatan Kawunganten sudah menerapkan pelayanan administrasi sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 yang berisi tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.⁶¹

Selanjutnya wawancara terkait efektivitas SIMKAH dilakukan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Muhasyim selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Jumari selaku Kepala di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

dengan bapak musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten. Dari hasil analisis yang dilakukan yaitu menegaskan bahwa dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten sudah bisa dikatakan efektif dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berisi tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah. Walaupun terkadang masih terdapat beberapa kendala teknis seperti koneksi lambat dan server down, hal itu wajar saja karena yang menggunakan SIMKAH itu semua KUA di wilayah Indonesia.⁶²

2. Penegak Hukum

Mereka yang membuat, melaksanakan, atau menjunjung hukum termasuk dalam kategori ini. Anggota lembaga penegak hukum adalah mereka yang dapat memberikan keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Polisi, jaksa, penasihat hukum, dan sipir penjara adalah kelompok orang pertama yang termasuk dalam definisi sempit aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum” meliputi aparat pembela hukum (perorangan) dan lembaga pembela hukum.

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi standar etika yang berlaku pada bidang pekerjaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Meskipun profesi penegak hukum mempunyai standar etika tersendiri, pada kenyataannya, aparat penegak hukum masih banyak melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Bahkan ada yang berpendapat bahwa aparat penegak hukum yang tidak memiliki karakter moral menjalankan tugasnya dengan cara yang tidak etis, sehingga menghambat kemajuan hukum yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Selain itu, hal ini juga menimbulkan persepsi negatif dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penegakan hukum. Hal ini juga menimbulkan opini yang kurang baik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak jumari selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten menyatakan bahwa dalam pelaksana hukumnya para pegawai di KUA Kecamatan Kawunganten sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, terutama pada pencatatan nikah menggunakan SIMKAH. Pelaksanaan administrasi terkait dengan pencatatan nikah sudah sesuai dengan SOP sehingga pelaksanaan pencatatan pernikahan dalam menggunakan aplikasi SIMKAH akan berjalan efektif ketika para penegak hukum menjalankan tugas sesuai

⁶³Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi., hlm 8

dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan kewajibanya dengan sebaik-baiknya. Dari pihak KUA juga sudah mensosialisasikan terkait adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) kepada calon pengantin dan kayim atau perangkat desa.⁶⁴

Penerapan SIMKAH yang dilakukan KUA Kabupaten Kawunganten menunjukkan manfaat dan efisiensi sistem tersebut terhadap pencatatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Muhasyim, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Kawunganten, yang mengatakan bahwa dengan adanya program tersebut dapat mendukung inisiatif pemerintah dalam bidang upaya penegakan hukum perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak yang seringkali dirugikan karena mempunyai status dan identitas yang jelas dengan SIMKAH ini dan tentunya mendapatkan perlindungan hukum.⁶⁵

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Rakiwan selaku kayim yang menyakan bahwa di KUA Kecamatan Kawunganten sudah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat terutama terkait dengan pencatatan pernikahan, yang dimana pencatatan pernikahan itu sudah menggunakan aplikasi yang bernama SIMKAH. Dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Jumari selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Muhasyim selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

Nikah (SIMKAH) itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu saat masih menggunakan manual, yang dimana dalam proses pencatatan nikah menggunakan SIMKAH ini jauh lebih cepat, mudah, dan praktis. Dari pihak KUA sendiri juga sudah mengadakan sosialisasi secara langsung terkait dengan adanya SIMKAH terutama kepada calon pengantin dan kayim/perangkat desa, namun masyarakat tetap lebih memilih untuk meminta bantuan kepada kayim atau perangkat desa karena memang faktor kebudayaan masyarakat yang sudah melekat mengenai pendaftaran nikah dengan meminta bantuan kayim atau perangkat desa.⁶⁶

3. Fasilitas dan Sarana

Seseorang dapat dengan mudah merumuskan fasilitas pendukung sebagai cara untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fisik utama berfungsi sebagai elemen pendukung. Fasilitas pendukungnya antara lain tenaga kerja yang berpengetahuan dan kompeten, usaha yang dikelola dengan baik, mesin yang kompeten, contoh pendanaan, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya jika tidak disediakan fasilitas pendukung.⁶⁷

Berdasarkan wawancara kepada bapak Jumari selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten menjelaskan bahwa terdapat faktor sarana dan fasilitasnya, KUA Kecamatan Kawunganten sudah memiliki sarana dan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Rakiwan selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 18 Juni 2024

⁶⁷ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi, hlm 8

fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan pencatatan pernikahan yaitu yang berupa komputer, laptop, wifi yang digunakan untuk memfasilitasi faktor pendukung berlangsungnya terutama pada pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH online. Fasilitas dan sarana ini yaitu bertujuan untuk mencapai efektivitas penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Jika tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang, maka pelayanan publik tidak dapat berfungsi. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pelayanan publik, menurut Bapak Muhasyim dan Musibihin, Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten. Sarana yang dimaksud adalah segala macam perlengkapan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lainnya yang menjadi sarana utama menunjang KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam proses pencatatan perkawinan SIMKAH. Fasilitas tersebut antara lain komputer, printer, wifi, dan perangkat lainnya.⁶⁸

Dari beberapa problem yang telah di jelaskan diatas, pihak KUA Kecamatan Kawunganten akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH, yang dimana KUA juga akan menambah kapasitas jaringan internet agar selalu stabil dan juga akan melengkapi terkait dengan perangkat teknologi atau infrastruktur yang sudah tidak layak pakai agar

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Musibihin dan Bapak Muhasyim selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai bentuk disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (Hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas dan pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Manusia hidup dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan makna yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, keharmonisan harus diprioritaskan. Hal ini berupaya untuk memulai dari tempat yang sama. Ada juga kecenderungan kuat masyarakat dalam menafsirkan hukum. Teori efektivitas membahas faktor-faktor kemasyarakatan, termasuk pengakuan dan penerapan hukum-hukum yang berlaku didalamnya, serta kesadaran terhadap hukum yang datang dari hati. Sebagai gambaran bagaimana individu menaati persyaratan hukum yang relevan.⁶⁹

⁶⁹ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi, hlm 9

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Iis selaku masyarakat di Kecamatan Kawunganten yang menyakan bahwa dirinya dulu ketika menjadi calon pengantin itu harus memerlukan beberapa tahap yaitu seperti mengumpulkan berkas-berkas data diri seperti KK, Akta Kelahiran, KTP dan yang lainnya. Masyarakat di Kecamatan Kawunganten sebenarnya sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan pendaftaran nikah di KUA, hanya saja karena kurang pemahannya masyarakat terhadap sistem pendaftaran melalui SIMKAH masyarakat cenderung lebih memilih untuk meminta bantuan kepada kayim/perangkat desa di desa setempat dalam melakukan pendaftaran pernikahan, hal itu disebabkan karena beberapa calon pengantin tidak mau ribet dan hanya ingin terima jadi, maka dari itu peran dari kayim sangat penting menurut calon pengantin, terutama untuk mengurus berkas-berkas pernikahan.⁷⁰ Hal itu yang nantinya akan di catatkan di KUA untuk menjadi bukti syarat pengumpulan berkas sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 yaitu terdapat syarat pencatatan nikah yang pertama yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada ibu nava selaku masyarakat di Kecamatan Kawunganten, beliau memberi tanggapan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang SIMKAH karena beliau hanya mengumpulkan berkas ke kayim dan melaksanakan pernikahan dirumah, oleh karena itu ibu Nava tidak tau efektif atau tidaknya. Hal tersebut bisa

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Iis selaku Masyarakat di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

di analisis bahwa ibu Nava tidak tau tentang adanya SIMKAH, karena beliau hanya mengumpulkan berkas-berkas data diri ke kayim. Masyarakat di Kecamatan Kawunganten mayoritas hanya mengandalkan kepada kayim terkait dengan pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan, hal itu dikarenakan masyarakat hanya ingin lebih praktis dan tidak ingin ribet.⁷¹

Selanjutnya wawancara kepada bapak Rakiwan selaku Kayim atau Perangkat Desa di Kecamatan Kawunganten menyatakan bahwa masih ada kekurangan dalam proses pencatatan nikah, terkadang ada masyarakat yang ingin menikah tetapi orangnya tidak ada dirumah (sedang merantau) hal itu bisa menghambat proses pengumpulan berkas-berkas data diri yang harus dilengkapi sebagai syarat pendaftaran pernikahan dan ada juga masyarakat yang ingin menikah tetapi akta kelahirannya belum di perbaharui atau baru mengurusnya, hal itu juga dapat memakan waktu yang lebih lama lagi.

Masyarakat yang ingin menikah di Kecamatan Kawunganten memang mayoritas meminta bantuan kepada Kayim atau Perangkat Desa karena masyarakat tidak ingin rumit dalam melakukan pendaftaran nikah, dan terkait dengan adanya biaya jasa itu dari pihak kayim tidak memasang harga, namun masyarakat sendiri yang ikhlas dalam memberikan biaya jasa tersebut. Karena memang sudah dari dulu masyarakat meminta bantuan terkait dengan pengumpulan berkas-berkas

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nava selaku Masyarakat di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

pendaftaran nikah, walaupun sekarang sudah terdapat aplikasi pencatatan nikah yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) akan tetapi masyarakat tetap ingin meminta bantuan kepada kayim.⁷²

Dapat diketahui bahwa masyarakat masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan kewajiban pencatatan nikah dan masyarakat juga memiliki akses yang mudah untuk menggunakan SIMKAH, akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat bahkan banyak yang belum paham juga terkait dengan pendaftaran nikah melalui SIMKAH secara mandiri karena memang sudah menjadi faktor kebudayaan hukum dengan mendaftar melalui kayim atau perangkat desa.

5. Faktor Kebudayaan

Karena sistem nilai yang menjadi landasan budaya spiritual maupun non-materi diangkat dalam pembahasan, maka faktor budaya justru dipadukan dengan faktor kemasyarakatan yang sengaja dibedakan.⁷³

Hal ini berbeda karena, Soerdjono Soekanto yang mengutip dari Lawrence M. Friedman bahwa hukum adalah suatu sistem yang memadukan struktur, substansi, dan budaya. Ini adalah subsistem dari sistem sosial. Wadah atau bentuk sistem tersebut, seperti hierarki

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Rakiwan selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

⁷³ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Huku, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 78

lembaga hukum formal, undang-undang yang mengatur lembaga tersebut, hak dan kewajiban lembaga tersebut, dan sebagainya disebut dengan struktur. Pada hakikatnya nilai-nilai yang menjadi pedoman hukum yang bersangkutan merupakan bagian dari budaya (sistem) hukum, yang terdiri atas gagasan-gagasan abstrak tentang apa yang benar dan apa yang salah. Biasanya nilai-nilai tersebut merupakan pasangan yang mewakili dua keadaan ekstrim yang perlu diseimbangkan.

Jika ditinjau dari faktor kebudayaannya adalah sebuah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Iis yang menyatakan bahwa dirinya ketika hendak menikah itu harus mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran terlebih dahulu guna memenuhi syarat pernikahan itu, berkas tersebut dikumpulkan dengan bantuan kayim karena memang ibu Iis itu lebih ingin mudah dan tidak ingin ribet maka dari itu mereka lebih baik meminta bantuan kepada kayim atau perangkat desa yang ada di desa tersebut.⁷⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Nava selaku masyarakat di Kecamatan Kawunganten yang menyatakan bahwa dirinya kurang paham terkait adanya aplikasi pencatatan nikah yaitu SIMKAH, yang dimana beliau hanya pasrah saja terkait dengan pendaftaran dan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Iis selaku Masyarakat di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

pengumpulan berkas-berkas yaitu melalui kayim atau perangkat desa. Hal tersebut diatas memang sudah menjadi budaya masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang, bahwa rata-rata masyarakat di desa kawunganten masih bergantung kepada kayim atau perangkat desa untuk meminta bantuan terkait pengumpulan berkas-berkas sebagai syarat pendaftaran pencatatan nikah di KUA.⁷⁵

Masyarakat yang ingin menikah di Kecamatan Kawunganten memang mayoritas meminta bantuan kepada Kayim atau Perangkat Desa karena masyarakat tidak ingin rumit dalam melakukan pendaftaran nikah, dan terkait dengan adanya biaya jasa itu dari pihak kayim juga tidak memasang harga, namun masyarakat sendiri yang ikhlas dalam memberikan biaya jasa tersebut. Karena memang sudah dari dulu masyarakat meminta bantuan terkait dengan pengumpulan berkas-berkas pendaftaran nikah, walaupun sekarang sudah terdapat aplikasi pencatatan nikah yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) akan tetapi masyarakat tetap ingin meminta bantuan kepada kayim.

Dari pihak KUA sendiri juga sudah mengadakan sosialisasi secara langsung terkait dengan adanya SIMKAH terutama kepada calon pengantin dan kayim/perangkat desa, namun masyarakat tetap lebih memilih untuk meminta bantuan kepada kayim atau perangkat desa karena memang faktor kebudayaan masyarakat yang sudah melekat mengenai pendaftaran nikah dengan meminta bantuan kayim atau

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nava Selaku Masyarakat di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

perangkat desa.⁷⁶

Dari beberapa wawancara kepada bapak Jumari selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten, bapak Muhasyim dan bapak Musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten, Ibu nava dan Ibu Iis, serta bapak Rakiwan selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten yang dikumpulkan oleh penulis serta di analisis menggunakan teori efektivitas, maka membuktikan bahwa di KUA Kecamatan Kawunganten masih terdapat beberapa faktor-faktor efektivitas hukum yang belum tercapai. Sehingga berdasarkan dengan analisa faktor-faktor diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH terbilang kurang efektif, mengingat masih diketemukanya indikator efektivitas hukum yang belum tercapai, yakni dari segi penegak hukum, masyarakat dan kebudayaannya.

Efektivitas Hukum dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap selain ditinjau dari perspektif efektivitas hukum, peneliti juga menalalisis dengan menggunakan teori masalah mursalah.

Secara etimologi, *masalah* adalah turunan dari kata *saluha-yasluhu-salih* yang berarti (baik) yaitu lawan kata dari buruk atau rusak. Kata

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Rakiwan selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 18 Juni 2024

masalah adalah singular (*mufrad*) yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata *masalah* juga diartikan dengan *as-Salah* yaitu kebaikan atau terlepas dari kerusakan.⁷⁷

Berdasarkan kaedah maslahat bahwa syara' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka dalam proses pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) itu dapat memberikan banyak manfaat kebaikan, terutama memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan itu sendiri.

Adapun syarat maslahat mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam menurut Al-Ghazali, Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu beliau menjadi maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'.

Jika maslahat bertentangan dengan nash, maka ia akan tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang maslahat dalam karyanya al-Mustasyfa, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat bukan sumber kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam hal ini, kata

⁷⁷ Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz II (bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 303

masalah merupakan bentuk umum dan ditujukan guna pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan.⁷⁸

Adapun syara masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali, sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum jika :

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadist)
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat

Teori masalah mursalah menurut al-Ghazali tersebut dapat diterapkan sebagai landasan hukum pencatatan nikah. Hal demikian dapat dilihat dari beberapa syarat yang diterapkan yaitu :

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'

Penerapan masalah mursalah sesuai dengan prinsip syara yaitu bahwa upaya mencapai masalah (manfaat atau kepentingan) tidak boleh bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai dasar islam. Upaya tersebut haruslah sejalan dengan tujuan hukum syara' yang mencakup upaya menegakkan keadilan, kejujuran dan kesejahteraan manusia.

⁷⁸ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm.282-283

Dengan demikian, dengan dilakukannya pencatatan pernikahan telah sesuai dengan ketentuan syara', seperti dalam kaidah fikih terdapat satu kaidah induk yang menyebutkan "Menolak semua bentuk kemudharatan". Dalam hal ini pencatatan pernikahan dilakukan untuk meminimalisir kemudharatan yang timbul akibat adanya pernikahan yang tidak dicatatkan, seperti kurang adanya jaminan dan perlindungan yang hukum yang dapat diberikan terhadap istri atau anaknya, selain itu dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik akibat tidak adanya bukti telah dilangsungkannya pernikahan tersebut. Sehingga, adanya pencatatan pernikahan telah diaplikasikan sesuai dengan ketentuan syara'

b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara'
(al-Qur'an dan al-Hadist)

Syarat yang kedua menurut Imam al-Ghazali yaitu bahwa masalah mursalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syara'. Meskipun masalah mursalah membahas mengenai prinsip dan tujuan yang luas namun tidak boleh bertentangan dengan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah karena sumber hukum tersebut lebih diutamakan dalam menentukan hukum. Dilakukannya pencatatan pernikahan tentu saja tidak bertentangan dengan nash syara' baik al-Qur'an ataupun hadist. Dalam al-Qur'an bahkan disebutkan dianjurkannya melakukan pencatatan yaitu dalam Q.S.al-Baqarah ayat 282, walaupun didalam ayat al-Qur'an tersebut tidak disebutkan secara

spesifik mengenai pencatatan pernikahan tetapi membahas mengenai hal muamalah, namun ayat tersebut juga dijadikan sebagai dasar hukum pencatatan pernikahan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan dilakukannya pencatatan pernikahan maka tidaklah bertentangan dengan nash syara'.

- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat

Masalah mursalah sebagai kebutuhan untuk kepentingan masyarakat yaitu bahwa masalah mursalah digunakan dalam situasi dimana ada kebutuhan yang nyata untuk mengatasi masalah mendesak yang mungkin tidak memiliki solusi yang jelas. Dimana tujuannya yaitu untuk melindungi dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang signifikan tidak hanya untuk keentingan individu atau pribadi. Jika dikaitkan dengan pencatatan pernikahan maka dilakukannya pencatatan tersebut dapat dikatakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, karena dengan adanya bukti pernikahan yang dicatatkan dapat mempermudah urusan bagi masyarakat yang diharuskannya menggunakan bukti pernikahann berupa pencatatan seperti akta nikah. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa syarat masalah mursalah menurut al-Ghazali tersebut berkaitan dengan dilakukannya pencatatan pernikahan.

D. Faktor Penghambat dalam Pencatatan Pernikahan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Kawunganten

Dalam upaya pelaksanaan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yaitu terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala, baik kendala secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil wawancara yang sudah di analisis dari berbagai informan yaitu terkait dengan beberapa faktor penghambat dalam pencatatan pernikahan melalui SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Koneksi Jaringan Internet

Koneksi jaringan internet berperan penting dalam membantu mengoptimalkan terutama pada pelayanan pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah *web* yang berbasis *online* yang digunakan untuk mencatatkan data calon pengantin yang hendak menikah, maka dari itu SIMKAH sangat membutuhkan jaringan internet yang stabil agar dapat memproses pelayanan dengan baik dan lancar. Tetapi jika koneksi internet itu tidak stabil maka SIMKAH tidak bisa di operasikan dengan lancar dan menyebabkan terhambatnya proses pencatatan nikah.

Hal itu sesuai apa yang telah dijelaskan oleh bapak Jumari selaku kepala KUA Kecamatan Kawunganten yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurang stabilnya jaringan Internet tentu saja menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH online, karena SIMKAH merupakan sebuah aplikasi atau website yang berbasis online, maka dari itu perlu adanya koneksi internet yang lancar. Ketika jaringan internet tidak stabil maka akan terjadi kendala dalam memasukan data calon pengantin, yang dimana tidak semua daerah di KUA Indonesia memiliki koneksi atau sinyal yang bagus.

Namun di KUA Kawunganten sudah memiliki jaringan yang stabil, walaupun terkadang masih kurang efektif, tetapi dengan adanya jaringan internet yang stabil terkadang juga masih terdapat *server* yang down, dan menyebabkan keterlambatan dalam mencatatkan data calon pengantin. Oleh karena itu KUA Kecamatan Kawunganten akan terus mengoptimalkan jaringan internet agar dalam proses pencatatan nikah melalui SIMKAH dapat berjalan dengan lancar.⁷⁹

Pernyataan dari bapak Jumari juga senada dengan bapak Musibihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten yang menyatakan bahwa terkadang masih terdapat jaringan yang kurang stabil dan akhirnya tidak bisa mengoperasikan SIMKAH dengan maksimal. Oleh karena, KUA Kecamatan Kawunganten kedepanya akan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Jumari, selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

meningkatkan lagi kualitas pelayanan terutama terkait pada koneksi jaringan, karena ketika tidak ada jaringan maka SIMKAH tidak dapat dioperasikan dan menyebabkan terhambatnya proses pencatatan nikah itu sendiri.⁸⁰

2. Masyarakat belum paham dengan SIMKAH

Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami terhadap prosedur pendaftaran nikah melalui SIMKAH secara online dan ada juga yang sudah tau, tetapi masyarakat lebih memilih untuk meminta bantuan kepada kayim untuk mengumpulkan berkas-berkas guna sebagai syarat pendaftaran di KUA, hal ini juga dapat diakitkan dengan kebudayaan masyarakat Kecamatan Kawunganten itu sendiri yang meminta bantuan atau pasrah dengan kayim dalam mengurus berkas-berkas pendaftaran pernikahan. Hal itu dikarenakan kurang adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan hanya sosialisasi kepada para kayim atau perangkat desa yang menyebabkan masyarakat itu tidak memahami terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Belum adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan penggunaan SIMKAH menyebabkan kurang pahamnya masyarakat yang hendak ingin menikah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis sebagai Masyarakat desa Kawunganten mengatakan bahwa dirinya tidak tahu terkait pendaftaran pernikahan melalui aplikasi SIMKAH,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

karena semua berkas-berkas pendaftaran semua di serahkan kepada kayim dan berjalan dengan lancar. Jika dilihat dari hal tersebut, masyarakat tidak ingin dirumitkan terkait dengan pengumpulan berkas-berkas data diri yang akan dikumpulkan ke KUA Kecamatan Kawunganten sehingga mereka meminta bantuan dengan melalui kayim. Maka dengan demikian, dapat di analisis bahwa masyarakat Kawunganten juga masih bergantung kepada kayim, hal ini dikarenakan sudah menjadi budaya dan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri sejak sebelum adanya SIMKAH. Maka dari itu terkait efektif atau tidaknya dapat dilihat dari faktor budaya masyarakat.⁸¹

Pernyataan dari Ibu Iis juga selaras dengan ibu Nava yang dimana beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu tentang SIMKAH, karena beliau hanya mengumpulkan berkas saja kepada kayim selaku perangkat desa yang ada di desa kawunganten. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya program sosialisasi dari KUA Kecamatan Kawunganten secara langsung kepada masyarakat terkait penggunaan SIMKAH, sosialisasi tersebut hanya dilakukan kepada calon pengantin dan perangkat desa atau kayim saja. Oleh sebab itu, masyarakat hingga saat ini dalam mengurus berkas pernikahan masih bergantung kepada kayim sebagai perangkat desa yang membantu masyarakat akan pengumpulan berkas-berkas pernikahan.⁸²

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Iis selaku Masyarakat Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Nava selaku Masyarakat Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

3. Gangguan Server Pusat

Adapun gangguan yang menjadi kurang efisiennya waktu adalah gangguan server apabila terjadi maintenance (pemeliharaan sistem) yaitu terdapat fitur baru atau update sistem maka SIMKAH tidak dapat diakses dalam beberapa waktu yang selanjutnya terdapat notifikasi pada aplikasi tersebut. Jika pada saat maintenance tersebut ada yang ingin melakukan pendaftaran nikah, maka akan tertunda. Oleh karena itu, jika SIMKAH itu tidak dapat di akses maka hal itu dapat menyebabkan kurangnya efisien waktu apabila terjadi pernikahan secara masal karena seluruh KUA wilayah Indonesia melakukan penginputan dan akhirnya terjadilah server down.⁸³

Hambatan terkait dengan penggunaan SIMKAH itu sendiri berupa penuhnya server pusat, hal ini juga dijelaskan oleh bapak Musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten yang menyatakan bahwa seluruh KUA di wilayah Indonesia itu pada saat jam kerja semuanya mengakses, maka dari itu terkadang saat proses pencatatan sering terjadi masalah terkait dengan server yang *down*. Hal itu menyebabkan terhambatnya proses pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH dan harus menunggu beberapa waktu lagi.⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhasyim selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

4. Calon Pengantin Tidak ada di rumah/sedang merantau

Dalam hal ini, ketika calon pengantin sedang tidak ada di rumah atau sedang merantau dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pengumpulan berkas-berkas yang harus di lengkapi untuk mendaftarkan ke KUA Kecamatan. Dalam proses pengumpulan berkas-berkas calon pengantin itu harus hadir agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan proses administrasi karena pengumpulan berkas itu juga tidak cuma *soft file* saja tetapi berkas *hard file* itu juga diperlukan untuk diserahkan ke KUA Kecamatan.

Hal itu merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Rakiwan selaku kayim di desa Kawunganten, beliau menyatakan bahwa pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH, kebanyakan adalah dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pencatatan nikah serta dapat menghemat waktu. Adapun untuk kekurangannya sendiri adalah ketika calon pengantin tidak ada di rumah, hal itu dapat menghambat dalam proses pengumpulan berkas catin karena terdapat beberapa hal yang perlu diurus secara langsung oleh calon pengantin sendiri, seperti syarat dalam pengumpulan berkas yang berupa KK, Ijasah, Akta Kelahiran, KTP serta imunisasi yang harus dilakukan secara langsung untuk memenuhi berkas yang akan dikumpulkan.

Permasalahan calon pasangan ini bermula dari kesalahan persyaratan data yang terlampir, sehingga menyebabkan data yang muncul di SIMKAH saat proses validasi NIK berbeda dengan

persyaratan data yang terlampir. Agar data calon pengantin tervalidasi dan terolah dengan baik ketika diinput oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) saat ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, mereka harus memverifikasi adanya kesalahan data dan memperbarui data calon pengantin. informasi terkini kepada Dukcapil di daerah tersebut.⁸⁵

5. Setelah 14 hari sejak diresmikanya pendaftaran nikah maka data-data tersebut akan hilang secara otomatis

Faktor penghambat dalam menggunakan aplikasi SIMKAH yaitu data terpusat dari satu server sehingga dapat disimpan dengan aman melalui perintah pusat, namun apabila setelah 14 hari sejak diresmikanya pendaftaran nikah maka data-data tersebut akan hilang secara otomatis, kemudian data pengantin tersebut hanya tersimpan dalam server di Kemenag RI, dan jika ingin mencetak buku nikah maka harus izin terlebih dahulu pada BIMAS Kabupaten, sehingga sangat membutuhkan proses dan tidak bisa mendapatkan buku nikah secara langsung melalui KUA terdekat.

Dalam melangsungkan pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH itu tidak hanya dengan koneksi jaringan yang kurang stabil, tetapi ada faktor seperti setelah 14 hari sejak diresmikanya pendaftaran nikah maka data-data itu akan terhapus. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Muhasyim selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rakiwan Selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 18 Juni 2024

Kawunganten yang menyatakan bahwa masih terdapat faktor penghambat yaitu dalam proses pencatatan pernikahan melalui SIMKAH yaitu data pengantin yang sudah terverifikasi status pernikahannya, maka setelah 14 hari sejak terdaftar itu data yang ada di KUA Kecamatan akan otomatis terhapus dengan sendirinya oleh sistem, sehingga apabila ingin mencetak buku nikah setelah 14 hari maka harus melakukan perizinan dahulu melalui KUA, dan KUA meminta izin ke BIMAS Islam, hingga sampai ke KEMENAG pusat. Maka dari itu proses pencetakan buku nikah apabila melebihi 14 hari maka harus membutuhkan waktu yang cukup lama.⁸⁶ Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat karena buku nikah menjadi alat bukti pernikahan yang sah serta dalam keadaan tertentu dibutuhkan oleh calon pasangan dan apabila terjadi kehilangan maka tidak dapat mendapatkan kembali buku nikah secara fisik dalam waktu yang singkat.

Dari beberapa wawancara kepada bapak Jumari selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten, bapak Muhasyim dan bapak Musbihin selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten, Ibu Nava dan Ibu Iis, serta bapak Rakiwan selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten yang dikumpulkan oleh penulis serta di analisis menggunakan teori efektivitas maka membuktikan bahwa di KUA Kecamatan Kawunganten masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan bapak muhasyim, selaku operator SIMKAH KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

Nikah (SIMKAH) diatas maka dapat disimpulkan masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH online yang meliputi: masalah koneksi jaringan, masyarakat belum paham dengan SIMKAH, gangguan server pusat yang menyebabkan down, tidak adanya calon pengantin dirumah untuk melengkapi berkas, dan Setelah 14 hari sejak diresmikanya pendaftaran nikah maka data-data tersebut akan hilang secara otomatis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hukum dikatakan efektif jika dilihat dari sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya dengan berdasar pada lima faktor yaitu meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya. Namun, berdasarkan dengan analisa faktor-faktor tersebut, peneliti dapat mengatakan bahwa dalam proses pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH terbilang kurang efektif, mengingat masih ditemukanya indikator efektivitas hukum yang belum tercapai, yaitu dari: Faktor Penegak Hukum, KUA sebagai penegak hukum sudah melakukan upaya sosialisasi, tetapi hanya ke kayim atau perangkat desa dan calon pengantin saja. Faktor Masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami terhadap prosedur pendaftaran nikah melalui SIMKAH secara online. Faktor budaya, bahwa rata-rata masyarakat desa kawunganten masih bergantung kepada kayim atau perangkat desa untuk meminta bantuan terkait pengumpulan berkas-berkas sebagai syarat pendaftaran pencatatan nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten.

Kedua, faktor penghambat dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH meliputi koneksi jaringan internet, kurangnya pemahaman masyarakat terkait SIMKAH, gangguan server pusat, calon pengantin tidak ada dirumah atau sedang merantau, dan setelah 14 hari sejak

diresmikanya pendaftaran nikah maka data-data tersebut akan hilang secara otomatis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni :

1. Kepada seganap pegawai KUA Kecamatan Kawunganten untuk selanjutnya agar dapat memaksimalkan pelayanan khususnya dalam mensosialisasikan SIMKAH kepada masyarakat secara langsung tidak hanya kepada kayim atau perangkat desa dan calon pengantin saja. Sehingga masyarakat selanjutnya memiliki gambaran dalam mendaftarkan dirinya untuk menikah melalui SIMKAH. Selain itu, perlunya meningkatkan koordinasi dengan kayim untuk mendorong masyarakat agar melakukan pendaftaran nikah secara mandiri.
2. Kepada masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pendaftaran secara mandiri, karena dengan melakukan pendaftaran secara mandiri ini dapat mengefisiensi waktu serta dapat dilakukan dari rumah secara online
3. Kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas layanan SIMKAH terutama dalam hal kecepatan akses dan stabilitas server agar tidak terjadi hambatan saat melakukan proses pencatatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ani Satriani, Skripsi : *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA No 11 Tahun 2007”* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014)
- Ahmad Khoirul Mustaufiddin, Skripsi *“ Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan Babadan”* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995). hlm 107
- Amelia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*, Universitas Esa Unggul, hlm 2.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia s* hlm,135.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,hlm 121-122
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), h. 61
- Andi Imran Patrusi, Skripsi *“Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))”*. (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.26
- Daniels, Lev, *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*. (Jakarta : PT. Inddonesia, 1986), Cet. I.. hlm 99.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Sygma.2012)
- Dyah Ochtornia Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.89
- Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* , (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002), hlm. 3
- Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 2002) hlm. 3

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 57

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*. (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm 57.

Hasil wawancara dengan bapak Jumari selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Hasil wawancara dengan bapak Jumari, selaku Kepala KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

Hasil wawancara dengan bapak Muhasyim selaku Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan bapak muhasyim, selaku operator SIMKAH KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

Hasil wawancara dengan bapak musbihin, selaku operator SIMKAH KUA Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 22 Januari 2024

Hasil wawancara dengan bapak Rakiwan selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Rakiwan Selaku Kayim di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Ibu Iis selaku masyarakat di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Junii 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Iis Selaku Masyarakat Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Hasil Wawancara dengan Ibu Nava selaku masyarakat di Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Nava selaku Masyarakat Kecamatan Kawunganten pada Hari Senin, 17 Juni 2024

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta, 2018. hlm. 66

Iga Rosalina, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3

Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 1

- Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 6
- Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 5-8
- Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 16-17
- J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, hlm 2
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 95
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm.2
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, hlm. 2
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1.
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 Ayat (2)
- Kompilasi Hukum Islam, hlm 22
- Lexy Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.3
- Makdum Akbarudin dan Fauziah Isnaeni "Efektivitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Memanipulasi Data," *Jurnal Hukum Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 2, no. 1, (2018) : 39
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 1992) hlm.14-16

- Munif Fuady, Teori-teori Besar “*Grand Theory*” dalam Hukum. Cet. 3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.177.
- Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 9-10
- Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm. 1-6
- Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 8.
- Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 10.
- Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Islam Barumun Raya, hlm 6-15
- Nurlen Hamidah, Salma “ Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto), *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, VOL. XXII No.2, 2021 hlm 3.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Hlm 65.
- Pasal 2 ayat (3), PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Purnama, Muhammad Ilham, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, VOL. 3 No.2, 2016 hlm 3.
- Putri Nazri Sukma, Skripsi : “*Aplikasi SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang*”, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)
- Rahmat Syaifullah Haq, Skripsi : “*Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*” (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Farida, “*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)*”. *Jurnal Hukum*. Vol.3, No. 1,2012

Rizel Juneldi, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (March 2020): hlm 83–96

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.3

Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web

Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web


Surat Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. hlm. 376

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2



LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Muhasyim Selaku Operator SIMKAH Di KUA Kecamatan Kawunganten)



(Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Musbihin Selaku Operator SIMKAH Di KUA Kecamatan Kawunganten)



(Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Nava Selaku Masyarakat di Kecamatan Kawunganten)



(Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Iis Selaku Masyarakat di Kecamatan Kawunganten)



Transkrip Wawancara

Nama : Jumari

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kawunganten

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024

Q	Apakah penggunaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten sudah sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang?
A	Sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada mas, karena memang dari KUA Kecamatan Kawunganten sudah menerapkan pelayanan administrasi sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 yang berisi tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah
Q	Apakah penggunaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten sudah dikatakan efektif?
A	Saya rasa sudah efektif dan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019, hanya saja terkadang masih terdapat beberapa kendala seperti server down dari pusat atau koneksi jaringan yang lambat.
Q	Apa saja faktor penghambat dalam proses pencatatan nikah dengan menggunakan SIMKAH?
A	Dalam proses pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH masih terdapat faktor penghambat, yaitu salah satunya terkait dengan koneksi jaringan. Ketika jaringan internet tidak stabil maka akan terjadi kendala

	<p>dalam memasukan data ditambah lagi kalau server down maka akan membutuhkan waktu lagi untuk memasukan data calon pengantin, maka dari itu saya berharap agar adanya faktor pendukung yang berupa internet yang lancar, sebab SIMKAH online tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan apabila jaringan internet tidak memadai</p>
Q	<p>Apa saja pendapat bapak mengenai manfaat pencatatan nikah menggunakan SIMKAH?</p>
A	<p>Dengan adanya SIMKAH maka dapat memudahkan dan membantu terutama bagi petugas KUA dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan, yaa contohnya data catin lebih akurat, menghemat waktu dan lebih efisien, kemudian blanko, buku nikah itu bisa di cetak langsung melalui sistem karena sudah terdapat barcode. Ya tentunya dengan adanya SIMKAH ini lebih mudah lah mas daripada masih menggunakan manual, karena jika masih manual itu memakan waktu yang lama apalagi ketika adanya nikah masa</p>

Nama : Musbihin

Jabatan : Pengadministrasi Urusan Agama / Operator SIMKAH

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024

Q	Apakah penggunaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten sudah sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang?
A	Menurut saya sudah sesuai dengan Undang-undang
Q	Apakah penggunaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten sudah dikatakan efektif?
A	Dalam proses pencatatan nikah menggunakan SIMKAH saya rasa sudah efektif dan berjalan dengan lancar mas
Q	Apa saja faktor penghambat dalam proses pencatatan nikah dengan menggunakan SIMKAH?
A	Pastinya terdapat hambatan dalam pencatatan nikah melalui SIMKAH, dulu sebelum menggunakan SIMKAH kan masih manual, hambatan saat manual sendiri itu ada di keterlambatan penginputan berkas, pemalsuan data, tidak sesuai pencatatan buku nikah dengan dokumen yang ada, terjadi kesalahan penulisan juga, maka dari itu ketika terjadi kesalahan penulisan maka harus dibikinkan duplikat karena pencatatan di buku nikah tidak boleh ada coretan atau kesalahan jadi harus teliti. Sedangkan penghambat SIMKAH yaitu, jangan sampai ada data yang keliru, maka dari itu calon pengantin harus mempersiapkan data dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pernikahan, dengan tujuan agar tidak terdapat kekeliruan saat pencatatan pada hari tersebut, karena pencatatan

	pernikahan melalui SIMKAH online sudah menggunakan NIK, maka dari itu data harus benar-benar valid
Q	Apa saja pendapat bapak mengenai manfaat pencatatan nikah menggunakan SIMKAH?
A	Dengan adanya SIMKAH maka dapat memudahkan dan membantu terutama bagi petugas KUA dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan, yaa contohnya data catin lebih akurat, menghemat waktu dan lebih efisien, kemudian blanko, buku nikah itu bisa di cetak langsung melalui sistem karena sudah terdapat barcode. Ya tentunya dengan adanya SIMKAH ini lebih mudah lah mas daripada masih menggunakan manual, karena jika masih manual itu memakan waktu yang lama apalagi ketika adanya nikah masa

Nama : Muhasyim

Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Umum / Operator SIMKAH

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024

Q	Apakah penggunaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten sudah sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang?
A	Menurut saya sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mas
Q	Apakah penggunaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kawunganten sudah dikatakan efektif?
A	Dalam proses pencatatan administrasi pernikahan menggunakan SIMKAH sih saya rasa sudah efektif dan sudah sesuai dengan peraturan

	<p>undang-undang yang ada mas, tetapi ya terkadang memang masih ada kendala teknis seperti koneksi jaringan dan server yang down karena seluruh KUA di wilayah Indonesia itu memakai semuanya. Untuk terkait efektif tidaknya saya rasa sih sudah efektif.</p>
Q	<p>Apa saja faktor penghambat dalam proses pencatatan nikah dengan menggunakan SIMKAH?</p>
A	<p>Adapun faktor penghambat dalam menggunakan aplikasi SIMKAH yaitu data terpusat dari satu server sehingga dapat disimpan dengan aman melalui perintah pusat, namun apabila setelah 14 hari sejak diresmikanya pendaftaran nikah maka data-data tersebut akan hilang secara otomatis, kemudian data pengantin tersebut hanya tersimpan dalam server di Kemenag RI, dan jika ingin mencetak buku nikah maka harus izin terlebih dahulu pada BIMAS Kabupaten, sehingga sangat membutuhkan proses dan tidak bisa mendapatkan buku nikah secara langsung melalui KUA terdekat.</p>
Q	<p>Apa saja pendapat bapak mengenai manfaat pencatatan nikah menggunakan SIMKAH?</p>
A	<p>Dengan adanya SIMKAH maka dapat memudahkan dan membantu terutama bagi petugas KUA dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan, yaa contohnya data catin lebih akurat, menghemat waktu dan lebih efisien, kemudian blanko, buku nikah itu bisa di cetak langsung melalui sistem karena sudah terdapat barcode. Ya tentunya dengan adanya SIMKAH ini lebih mudah lah mas daripada masih menggunakan</p>

	manual, karena jika masih manual itu memakan waktu yang lama apalagi ketika adanya nikah masa
--	---

Nama : Iis

Jabatan : Masyarakat Kecamatan Kawunganten

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2024

Q	Apa saja pendapat saudara mengenai prosedur pencatatan nikah setelah menggunakan SIMKAH?
P	Untuk terkait aplikasi SIMKAH saya tidak tau karena yang saya tau itu hanya mengumpulkan berkas-berkas kepada kayim ma
Q	Bagaimana pendapat saudara tentang proses pencatatan nikah, apakah sudah dikatakan efektif?
P	Untuk SIMKAH itu sendiri saya kurang paham mas, soalnya saya hanya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh KUA ke kayim, jadi kalo dibilang sudah efektif apa belum ya mungkin sudah efektif, karena dalam pengumpulan berkas saya tidak ada kendala apapun.
Q	Apakah terdapat kendala ketika saudara melakukan proses pendaftaran nikah?
P	Menurut saya sih tidak ada kendala mas, karena ketika mengumpulkan berkas itu lancar-lancar saja.
Q	Baagaiamana tingkat efeisiensi waktu dalam proses pencatatan nikah?
	Kalau efeisiensi waktu itu sih lebih mudah dan cepat ya, karena dalam pengumpulan itu saya meminta bantuan ke kayim

Nama : Nava

Jabatan : Masyarakat Kecamatan Kawunganten

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2024

Q	Apa saja pendapat saudara mengenai prosedur pencatatan nikah setelah menggunakan SIMKAH?
P	Saya tidak tahu mengenai pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH mas, karena semua berkas-berkas pendaftaran nikah saya serahkan semuanya ke kayim
Q	Bagaimana pendapat saudara tentang proses pencatatan nikah, apakah sudah dikatakan efektif?
P	Menurut saya si sudah efektif ya, karena memang prosesnya itu mudah hanya mengumpulkan berkas-berkas saja seperti KK, KTP, Akta kelahiran.
Q	Apakah terdapat kendala ketika saudara melakukan proses pendaftaran nikah?
P	Kalau kendala sih mungkin ya ketika saya tidak ada dirumah tetapi harus mengumpulkan berkas hari itu juga, itu yang menjadi masalah. Makanya saya sudah antisipasi dulu.
Q	Baagaimana tingkat efeasensi waktu dalam proses pencatatan nikah?
	Kalau terkait efisiensi waktu itu sih saya rasa lebih cepat saja ketika saya mengumpulkan berkas-berkas itu ke kayim, karen jadi lebih mudah aja dan tidak rumit.

Nama : Rakiwan

Jabatan : Perangkat Desa / Kayim

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juni 2024

Q	Apa saja pendapat bapak mengenai prosedur pencatatan nikah setelah menggunakan SIMKAH?
P	Menurut saya pencatatan nikah menggunakan SIMKAH itu jauh lebih mempermudah dan mempercepat proses pencatatannya.
Q	Apakah dalam proses pencatatan nikah melalui SIMKAH mengalami kendala?
P	Masih ada kendala sih mas, contohnya ya ketika catin tidak ada dirumah, koneksi jaringan lambat, dan yang satunya lagi itu terkadang catin baru mengurus akta kelahiran. Jadi hal itu terkadang memakan waktu yang lebih lama lagi. Disisi lain ketika masyarakat meminta bantuan kayim dari kayim itu sendiri tidak meminta biaya atau nominal kepada masyarakat tersebut, maka dari itu ketika masyarakat meminta bantuan kayim tidak menyebutkan nominalnya dan masyarakat sudah paham dan tau ketika dirinya meminta bantuan maka masyarakat memberikan biaya jasanya dan itupun tidak pasti dan seikhlasnya
Q	Bagaimana tingkat efisiensi waktu dalam proses pencatatan nikah menggunakan SIMKAH?
P	Kalau terkait efisiensi waktu itu si mungkin lebih cepat saja sih mas daripada dulu masih menggunakan manual

Q	Bagaimana pendapat bapak tentang SIMKAH, apakah sudah dikatakan efektif?
P	Kalau menurut saya belum efektif mas, karena masih terdapat kendala yaitu yang tadi saya bilang bahwa terkadang masih ada koneksi jaringan yang erorr, kemudian server juga kadang down gitu mas. Yaa semoga saja kedepanya jauh lebih baik lagi lah mas.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Najib Abdulloh Syukri
2. NIM : 2017302085
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 11 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Kawunganten, Kawunganten Lor, Cilacap
5. Nama Ayah : Tohirin
6. Nama Ibu : Hanifah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Al-Hikmah 01 Kawunganten
2. SMP/MTS : SMP VIP Al-Huda Kebumen
3. SMA/MAN : MAN 1 Cilacap, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2020

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Walisongo Purwokerto
2. Anggota HMPS Hukum Keluarga Islam 2022-2023

Purwokerto, 1 Juli 2024



M Najib Abdulloh Syukri
NIM. 2017302085